

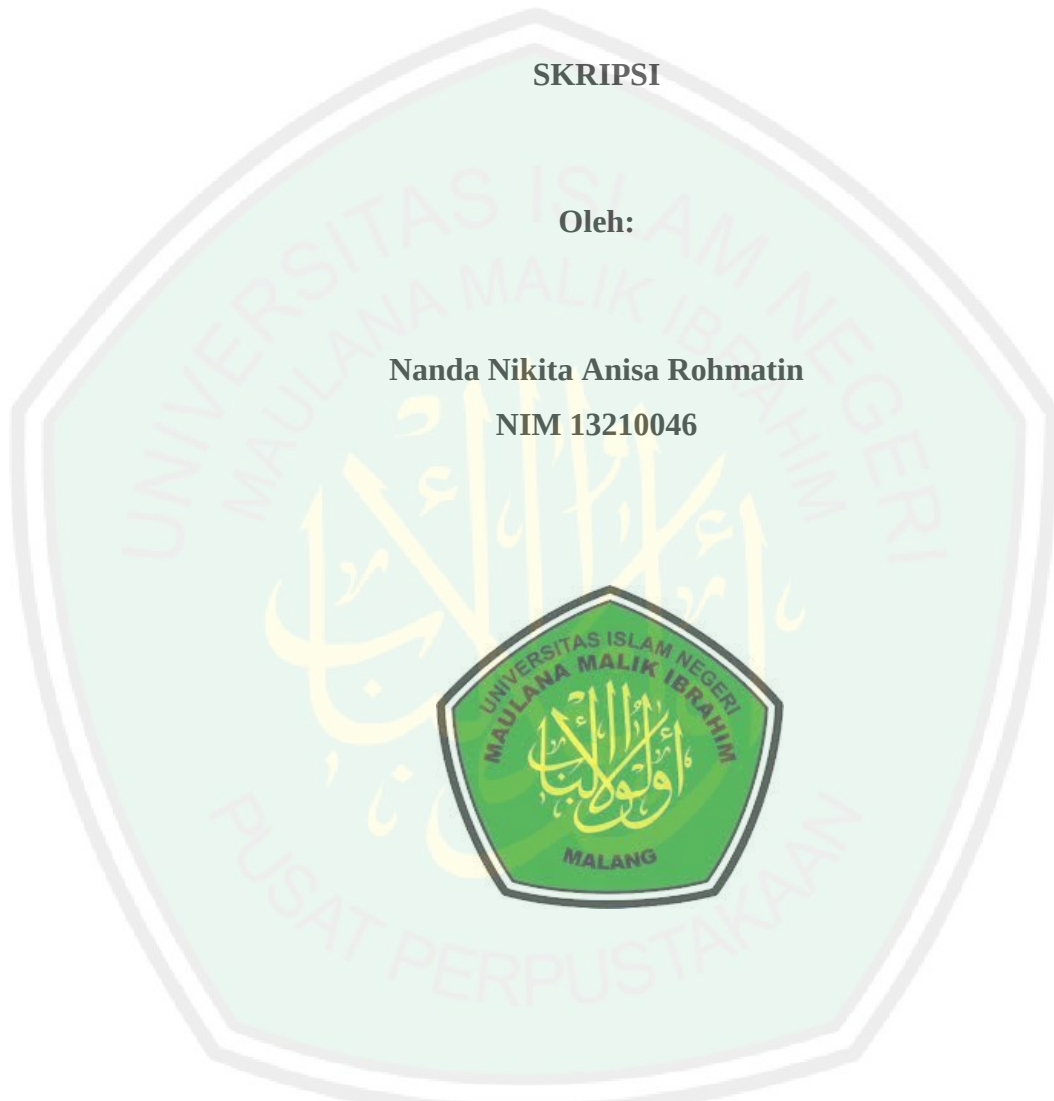
**JOMBLOKAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Nanda Nikita Anisa Rohmatin

NIM 13210046



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

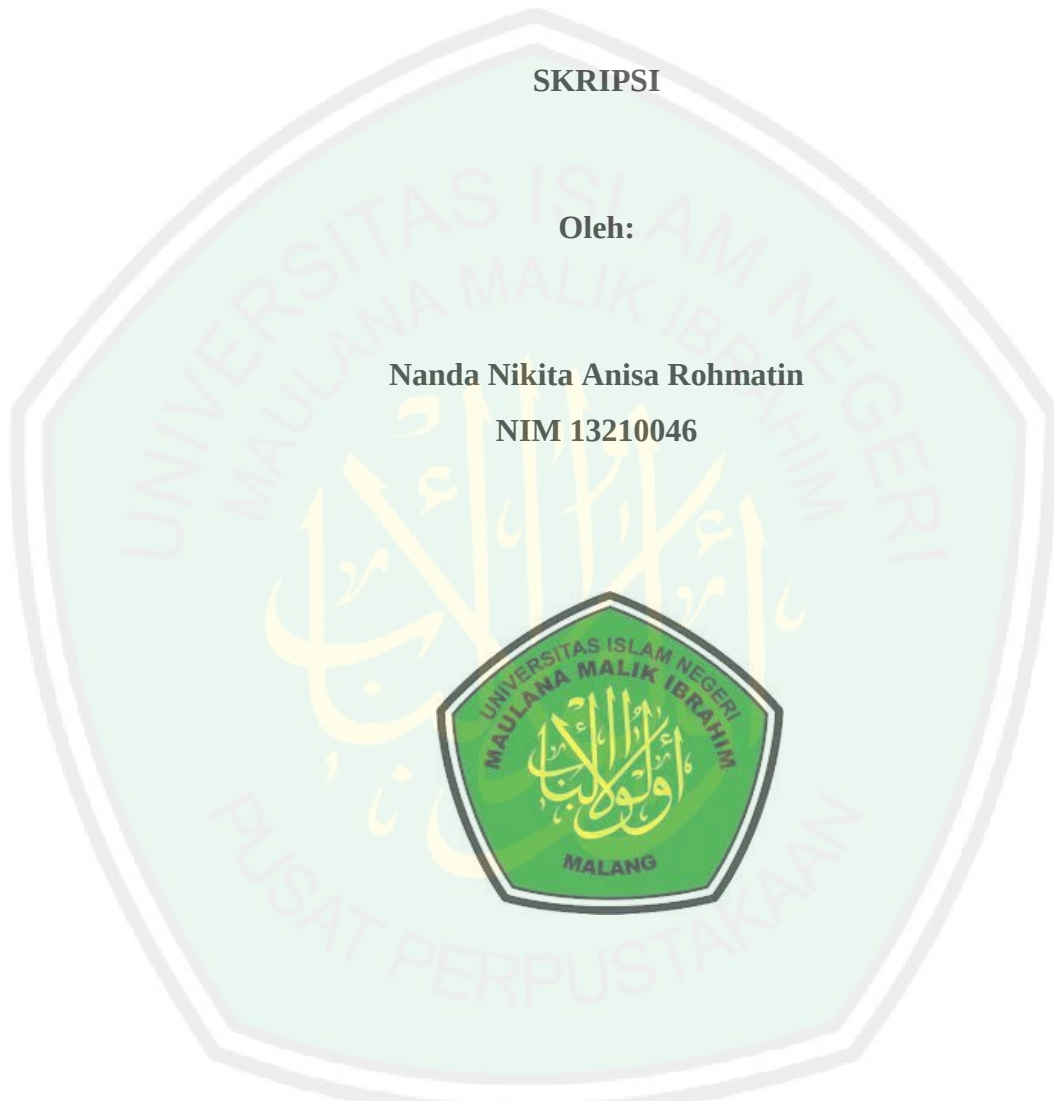
**JOMBLOKAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Nanda Nikita Anisa Rohmatin

NIM 13210046



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***JOMBLOKAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG***

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Agustus 2017

Penulis,



Nanda Nikita Anisa Rohmatin

NIM 13210046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nanda Nikita Anisa Rohmatin
NIM: 13210046 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***JOMBLOKAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Malang, 4 Agustus 2017
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003



Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nanda Nikita Anisa Rohmatin, NIM 13210046, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***JOMBLOKAN* DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

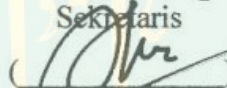
1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002


Ketua

2. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003


Sekretaris

3. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 4 Agustus 2017



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP 196812181999031002

MOTTO

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا
طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlahn kalian dihadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat)”

(HR. Ibnu Majah)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʾ), berbalik dengan koma (ʿ) untuk pengganti lambang “ع.”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة

menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة الله في* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Ayahanda Suwarno dan Ibunda Kusurotin tercinta, semoga karya ini menjadi bukti keseriusan saya atas amanah yang telah diberikan kepada saya selama kuliah,

Bapak dan Ibu Dosen Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Maliki Malang yang telah banyak membantu dan juga memberikan ilmunya kepada saya hingga saat ini,

Bapak Mulyadi (Alm), Bapak Kyai dan Ibu Nyai PPS. Shirotul Fuqoha' Gondanglegi dan Bapak Kyai dan Ibu Nyai PPS. Sabilurrosyad yang selalu mendoakan dan memberikan ilmunya kepada saya sampai saat ini,

Semua Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang mana mereka telah memberikan doa, motivasi, semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al- 'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al- 'Âliyy al- 'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“JOMBLOKAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. Hi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dan kedua kakak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan telah membiayai kuliah kepada penulis sampai saat ini.
8. Alm. Bapak Mulyadi, KH. Ahmad Dahlan Ghoni dan Nyai Siti Zulfa pengasuh PPS. Shirothul Fuqoha' Gondanglegi, KH. Marzuki Mustamar dan Nyai Umi Saidah M. pengasuh PPS. Sabilirrosyad Gasek, yang mana beliau-beliau selalu memberikan doa semangat dan motivasi dalam mencari ilmu.
9. Seluruh teman-teman AS angkatan 2013 yang telah berjuang bersama-sama untuk meraih cita-cita dan terima kasih atas kenang-kenangan indah yang telah dirajut bersama dalam meraih cita-cita. Kepada seluruh keluarga argataro, teman-teman PPS. Sabilirrosyad Gasek dan PPS. Shirothul Fuqoha' Gondanglegi, dan sahabat Dupak yang mana telah memberikan doa, semangat, motivasi, serta bantuan moril maupun materiil.
10. Semua pihak yang turut membantu penulis selama proses kuliah hingga turut ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik bantuan moril maupun materiil.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Agustus 2017
Penulis,

Nanda Nikita Anisa Rohmatin
NIM 13210046

ABSTRAK

Rohmatin, Nanda Nikita Anisa, 13210046. 2017. ***Jomblokan Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang***. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci : *Jomblokan, Akad Nikah, Maqashid Al-Syari'ah*

Jomblokan merupakan kegiatan yang terdapat di KUA (Kantor Urusan Agama). *Jomblokan* tersebut adalah salah satu prosedur yang harus dilalui bagi setiap orang yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA. Setiap KUA hampir setiap harinya melaksanakan kegiatan *jomblokan*. Dalam kegiatan tersebut PPN akan *menjomblok* calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali nikah yang datang ke KUA. *Jomblokan* harus dihadiri bagi kedua calon pengantin dan wali nikahnya, baik bagi akad nikah yang dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA (*bedolan*).

Dalam penelitian ini ada dua hal penting yang akan dibahas yaitu peneliti akan mendeskripsikan latar belakang penggunaan istilah *jomblokan* di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang dan akan mendeskripsikan praktik *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang. Sumber datanya diperoleh dari data primer dan sekunder yang mana data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka data akan diolah dengan metode pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu : (1) Penggunaan istilah *jomblokan* diambil dari adat upacara pengantin Malang *keprabon*, yang dahulu merupakan rangkaian dalam upacara pernikahan khas Malang. Dalam adat upacara, calon pengantin diberikan nasihat, kemudian dilaksanakan akad nikah. *Jomblokan* di KUA diartikan sebagai pemeriksaan kebenaran data nikah dan penasihatian kepada calon pengantin. Karena pemeriksaan data nikah di KUA memiliki persamaan dengan *jomblokan* dalam adat upacara Malang *keprabon*, sehingga masyarakat menyebutnya dengan istilah *jomblokan*. (2) Praktik *jomblokan* di KUA Kedungkandang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* yaitu menjaga agama berupa mematuhi PMA; pernikahan dengan wali nikah yang sah dan menjauhi perbuatan zina, menjaga jiwa berupa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, menjaga keturunan berupa menjauhi perbuatan zina, menjaga akal berupa mencari ilmu tentang nikah dan menjaga harta berupa membagi harta warisan sesuai dengan syariat. Proses *jomblokan* merupakan kegiatan yang penting untuk dilaksanakan, karena memiliki banyak kemaslahatan di dalamnya.

ABSTRACT

Rohmatin, Nanda Nikita Anisa, 13210046. 2017. *Jomblokan In The Implementation Of Marriage Contract In The Office Of Religious Affairs Kedungkandang Subdistrict Malang City*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Department. Faculty of Sharia. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. Sudirman, MA.

Keywords : *Jomblokan, Marriage Contract, Maqashid Al-Syari'ah*

Jomblokan are activities that are in KUA (Office of Religious Affairs). *Jomblokan* are one of the procedures that must be passed for every person who has registered his marriage in KUA. Each KUA almost every day to carry out activities *jomblokan*. In such activities PPN will to *jomblok* candidate groom, bride and marriage guardian coming to KUA. *Jomblokan* should be attended by both marriage candidates and marriage guardians, whether for marriage ceremony held in KUA or outside KUA (*bedolan*).

In this research there are two important things that will be discussed the researchers will describe the background use of *jomblokan* term in KUA Kedungkandang Subdistrict Malang City and to describe the practice of *jomblokan* in the implementation of marriage contract in KUA Kedungkandang Subdistrict Malang City viewed from *maqashid al-syari'ah*.

This research uses a type of empirical legal research using a qualitative approach. This research is located in KUA Kedungkandang Subdistrict Malang City. Sources of data were obtained from primary and secondary data in which data were collected by observation, interview and documentation methods. After the data collected, then the data will be processed by methods of editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The results of this research are : (1) the use of the term *jomblokan* taken from the custom of bride ceremony Malang *keprabon*, which used to be a series in a typical unfortunate wedding ceremony unfortunate. In ceremonial customs, the bride and groom are given advice, then performed the marriage contract. *Jomblokan* in the office of religious affairs is defined as the examination of the validity of marriage files and advisory to the bride and groom. Because the examination of the validity of marriage files in KUA has similarities to the *jomblokan* in the custom of bride ceremony Malang *keprabon*, so the people call it by *jomblokan* term. (2) practice *jomblokan* in KUA Kedungkandang in accordance with *maqashid al-syari'ah* is keeping religion in the form of obeying the rules of the minister or religion; marriage with a legal marriage guardian; stay away from adultery, keep the soul in the form make family sakinah, mawaddah and rahmah, keep the offspring the form of avoiding the act of adultery, keeping the mind in the form of searching knowledge about marriage and keep the property in the term divide the inheritance in accordance with sharia. The process of *jomblokan* is an important activity to be implemented, because in there have many benefits.

ملخص البحث

ناندا نيكيثا النسا رحمة, ٢٠١٧. أداء جومبلوكان في عقد النكاح في إدارة الشؤون الدينية (KUA) كدونج كندانج مدينة مالانج. البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية. جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف : الدكتور سوديرمان الماجستير.

الكلمات المفتاحية : جومبلوكان, عقد النكاح, مقاصد الشريعة

جومبلوكان (فحص) هو الأنشطة في إدارة الشؤون الدينية. كل إدارة الشؤون الدينية كل يوم تقريبا يؤد الأنشطة جومبلوكان. في هذه الأنشطة موظف تسجيل النكاح سيفحص (menjomblok) مرشح عريس ومرشح العروسة والولي الذين يجيئون الى إدارة الشؤون الدينية. يجب أن يحضر جومبلوكان لكل من مرشح عريس ومرشح العروسة والولي ، إما عقد النكاح يؤدي في إدارة الشؤون الدينية او في خارج إدارة الشؤون الدينية (bedolan).

في هذا البحث ستبحث الباحثة الأمرين هو الباحث سيفحص خلفية البحث يستخدم إصطلاحا جومبلوكان في كدونج كندانج مدينة مالانج وسيبحث تطبيق جومبلوكان في عقد النكاح في إدارة الشؤون الدينية كدونج كندانج مدينة مالانج مراجعة من مقاصد الشريعة.

يستخدم هذا البحث التجريبية مع المنهج الوصفي النوعي. يقع هذا البحث في إدارة الشؤون الدينية كدونج كندانج مدينة مالانج. ومصادر البيانات من المصادر الأساسية و المصادر الثانوية أما طريقة جمع البيانات بالملاحظة والمقابلة والوثائق. بعد إجتمع البيانات فيمر ثم سيفحص البيانات وتحليل البيانات وتصنيف البيانات واثبات البيانات و تصنيع نتيجة البحث.

تدلّ حصول البحث (١) يستخدم إصطلاحا جومبلوكان من عادة العرس مالانج كقرايون, سبق هوسلسلة في العرس مخصوص مالانج. في عادة العرس, العروسان أن اعطى نصيحة, ثم يمارس عقد النكاح. جومبلوكان في إدارة الشؤون الدينية يسمى فحص البيانات النكاح ونصائح الى العروسان. لأن فحص البيانات النكاح في إدارة الشؤون الدينية يملك مردف بجومبلوكان في عادة العرس مالانج كقرايون, حتى مجتمع يسمى إصطلاحا جومبلوكان. (٢) تطبق جومبلوكان في إدارة الشؤون الدينية كدونج كندانج مناسبة بمقاصد الشريعة هي حفظ الدين بيطيع تنظيم وزير الشؤون الدينية؛ يزوج بولي النكاح شرعي ويجتنب من الزنا, حفظ النفس هو أن يجعل الى العائلة سكينه ومودة ورحمة, حفظ النسل هو يجتنب من الزنا, حفظ عقل هو طلب العلم النكاح, وحفظ المال هو فرق الميراث بالشريعة. عملية من جومبلوكان هو انشطه مهم لأنه يملك مصلحة فيه.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Pengertian Jomblokan	19
3. Pemberitahuan Kehendak Nikah.....	20
4. Pencatatan Nikah.....	21
5. Pemeriksaan Nikah.....	23
6. Kantor Urusan Agama (KUA)	28
7. Penghulu.....	28
8. Pegawai Pencatat Nikah (PPN).....	28
9. Sanksi Pelanggaran PPN	29
10. Maqashid Al-Syari'ah	30
a. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah	30
b. Pembagian Maqashid Al-Syari'ah	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kedungkandang	49
B. Paparan dan Hasil Analisis Data	54
1. Latar Belakang Penggunaan Istilah <i>Jomblokan</i> Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang	55
2. Praktik <i>Jomblokan</i> Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Ditinjau Dari <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	62

a) Menjaga Agama (<i>Hifdz Ad-Din</i>)	69
b) Menjaga Jiwa (<i>Hifdz An-Nafs</i>)	74
c) Menjaga Keturunan (<i>Hifdz An-Nasl</i>)	75
d) Menjaga Akal (<i>Hifdz A'Aql</i>)	77
e) Menjaga Harta (<i>Hifdz Al-Mal</i>)	82
BAB V : PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jomblokan merupakan kegiatan yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA). *Jomblokan* adalah salah satu prosedur yang harus dilalui bagi setiap orang yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA. Setiap KUA hampir setiap harinya melaksanakan kegiatan *jomblokan* yang mana dalam kegiatan tersebut PPN akan *menjomblok* calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali nikah yang datang ke KUA. Mayoritas kedua calon pengantin dan walinya yang hadir di KUA untuk melaksanakan *jomblokan* tersebut, mereka akan datang secara bersama-sama. Namun biasanya mereka ada yang hadir tidak bersamaan, misalnya hanya calon pengantin perempuan dan wali

nikahnya, lalu di kemudian hari calon pengantin laki-laki akan datang untuk *dijomblok* tersendiri oleh PPN atau terkadang hanya kedua calon pengantin, lalu di kemudian hari walinya akan datang untuk *dijomblok* tersendiri oleh PPN. Calon pengantin yang tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA, maka mereka tidak akan menjalani yang namanya proses *jomblokan* tersebut, karena kegiatan *jomblokan* hanya akan dilakukan bagi pernikahan yang telah didaftarkan di KUA.

Keharusan bagi setiap orang yang telah mendaftarkan nikah di KUA adalah menghadiri *jomblokan*, baik bagi akad nikah yang akan dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA (*bedolan*). Adapun syarat sebelum melakukan *jomblokan*, calon pengantin atau wali atau wakilnya harus terlebih dahulu mendaftarkan atau memberitahukan kehendak nikahnya pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) di KUA wilayah tempat tinggalnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi bahwa “*pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.*” Pemberitahuan kehendak nikah tersebut dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan.¹ Adapun syarat-syaratnya yaitu melengkapi blanko N1(surat keterangan untuk nikah), N2 (surat keterangan asal-usul), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua), N5 (surat izin orang tua, jika calon pengantin belum berusia 21 tahun maka

¹ Pasal 5 ayat (2) PMA No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

blanko ini wajib disertakan), N6 (surat keterangan kematian suami/istri, jika calon pengantin duda/janda karena suami/istri sebelumnya meninggal dunia), N7 (surat pengantar pendaftaran), surat keterangan wali nikah, kutipan akta kelahiran, KTP, KK, ijazah, dsb. Persyaratan tersebut harus dipenuhi bagi calon pengantin, agar dapat dilakukan proses *jomblokan*.

Dilihat dari pemaparan diatas bahwa *jomblokan* merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan bagi setiap orang yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA, yang mana keharusan melaksanakan *jomblokan* tersebut juga termasuk kewajiban tiap-tiap KUA melaksanakannya yang mana itu sudah menjadi tugas KUA sebagai lembaga yang mengawasi pernikahan. Pengawasan pernikahan terhadap pelaksanaan proses *jomblokan* tersebut dalam hal ini terlihat dilaksanakan secara tertib oleh KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena menurut penulis setelah melakukan pengamatan di KUA Kecamatan Kedungkandang tersebut bahwa PPN KUA Kecamatan Kedungkandang seringkali melaksanakan proses *jomblokan* terhadap setiap calon pengantin dan wali nikah yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kedungkandang. Tingginya angka pernikahan di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dibandingkan dengan KUA lainnya (KUA Lowokwaru, KUA Sukun, KUA Blimbing, dan KUA Klojen) yang ada di Kota Malang, mungkin menjadi salah satu faktor sering dilakukannya proses *jomblokan* di KUA Kecamatan Kedungkandang tersebut.

Dalam Islam *jomblokan* memang bukan termasuk dalam rukun pernikahan dan bukan merupakan syarat penentu sah tidaknya sebuah pernikahan. Menurut sabda Rasulullah SAW, syarat nikah yaitu :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"

Artinya : *Diriwayatkan oleh 'Uqbah bin Amir, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling benar yang harus dipenuhi adalah syarat yang menjadikan farjinya halal bagi kalian."*²

Pernikahan dianggap sah dalam agama Islam yaitu apabila memenuhi rukun pernikahan yaitu adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, dua saksi dan ijab kabul. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon Suami; calon Isteri; wali nikah; dua orang saksi dan Ijab dan Kabul."*³ Kelima rukun tersebut merupakan unsur pokok dalam pernikahan yang harus dipenuhi. Al-qur'an dan Hadits memang tidak secara langsung dan tegas mengharuskan melaksanakan proses *jomblokan* dalam sebuah pernikahan, namun keharusan melaksanakan proses *jomblokan* di KUA tersebut mungkin

² Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung:Jabal, 2012), 308.

³ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

memiliki tujuan dan manfaat yang membawa kepada kemaslahatan bagi masyarakat.

Sebuah lembaga mengeluarkan peraturan pastinya memiliki tujuan tertentu, seperti halnya KUA mengharuskan bagi setiap pernikahan yang telah didaftarkan di KUA untuk menghadiri proses *jomblokan*, pastinya KUA juga memiliki tujuan. Dalam Islam bahwa hukum Allah juga mempunyai tujuan-tujuan untuk kemaslahatan umatNya. Seperti yang dikatakan oleh al-Syatibi bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba⁴. Kemaslahatan tersebut menurut para ahli ushul fikih disebut dengan *maqashid syari'ah*. Menurut al-Syatibi kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁵

Adanya keharusan melakukan proses *jomblokan* bagi setiap pernikahan yang telah didaftarkan di KUA tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang latar belakang penggunaan istilah *jomblokan* di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena menurut peneliti sepertinya *jomblokan* tersebut termasuk sesuatu yang penting dan memiliki latar belakang yang khas. Selain itu peneliti juga akan meneliti tentang praktik *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang yang ditinjau dari *maqashid*

⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 71.

syari'ah, karena sepertinya banyak kemaslahatan yang terdapat dalam *jomblokan* tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi penggunaan istilah *jomblokan* di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang?
2. Bagaimana praktik *jomblokan* di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ditinjau dari *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang penggunaan istilah *jomblokan* di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan praktik *jomblokan* di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan untuk penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang

jomblokan, sehingga masyarakat mengetahui lebih mendalam tentang *jomblokan* yang ada di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya, serta sebagai masyarakat pada umumnya.
- b) Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
- c) Sebagai bahan wawasan bagi masyarakat tentang *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA, khususnya bagi para calon pengantin yang akan menikah.

E. Definisi Operasional

Jomblokan : pemeriksaan kelengkapan data/berkas yang telah didaftarkan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya di KUA.

Akad nikah : rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, merupakan tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam kerangka teori, peneliti membahas tentang pengertian pernikahan, pengertian *jomblokan*, pemberitahuan kehendak nikah, pencatatan nikah, pemeriksaan nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sanksi pelanggaran PPN dan *maqashid al-syari'ah*.

Bab *Ketiga*, merupakan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab *Keempat*, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah yaitu membahas tentang latar belakang penggunaan istilah *jomblokan* di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan membahas tentang praktik *jomblokan* di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti akan memaparkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yang kaitannya dengan *jomblokan*. Dari pengamatan peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang judulnya memiliki hubungan dengan penelitian ini diantaranya yaitu :

1. **“Pelaksanaan Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang (Studi di KUA Kec. Tempurejo Kab. Jember)”**. Skripsi ini ditulis oleh Anniza

Farahdina NIM.11210091 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.⁶

Pada penelitian ini Anniza memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 di KUA Kec. Tempurejo Kab. Jember sebagai upaya pencegahan pernikahan terlarang.

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman PPN terhadap Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007, untuk memahami pelaksanaan terhadap Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 di KUA Tempurejo dan untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pasal tersebut sekaligus upaya penyelesaiannya.

Dalam mempelancar dan memperjelas penelitiannya, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data di KUA Kec.Tempurejo, penelitiannya termasuk dalam penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PPN memahami yang dimaksud pemeriksaan nikah dalam Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah wajibnya memeriksa calon pengantin dan wali nikah sampai PPN mendapatkan data yang meyakinkan melalui proses pemeriksaan secara administratif dan fisik. PPN juga mempunyai cara tersendiri dalam pelaksanaan pemeriksaan dan mengupayakan dari diaturnya pasal tersebut dapat dicapai yaitu dengan mewajibkan bagi setiap kedua calon pengantin dan walinya untuk menulis surat pernyataan status yang dikuatkan dengan

⁶ Anniza Farahdina, *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang (Studi di KUA Kec. Tempurejo Kab.Jember), Skripsi*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

meterai agar mereka tidak berani berbohong melihat ancaman pidana yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut.

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Anniza Farahdina dengan penelitian yang saya teliti yaitu persamaannya tentang pembahasan pelaksanaan pemeriksaan data nikah di KUA dan perbedaannya terletak pada tujuan penelitiannya, jika Anniza Farahdina menjelaskan tentang pelaksanaan Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah di KUA Tempurejo sebagai upaya pencegahan pernikahan terlarang, sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kec.Kedungkandang Kota Malang.

2. “Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kec. Klojen Kota Malang (Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)).” Skripsi ini ditulis oleh Andi Imran Paturusi NIM.11210096 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.⁷ Pada penelitian ini Andi memfokuskan penelitiannya pada pemeriksaan dan pengawasan perkawinan di KUA Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan SIMKAH.

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan SIMKAH di KUA Klojen Kota Malang dan untuk

⁷ Andi Imran Paturusi, *Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kec. Klojen Kota Malang (Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH))*, Skripsi, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

mengetahui serta menganalisis pemeriksaan serta pengawasan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.

Dalam memperlancar dan memperjelas penelitiannya, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data di KUA Kec. Klojen, penelitiannya termasuk dalam penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan SIMKAH di KUA Klojen sebagai layanan pencatatan perkawinan sesuai aturan hukum dan dapat dikatakan efektif, sehingga efektivitas penggunaan SIMKAH selain memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol bagi perkawinan. Sebelum adanya SIMKAH, semua proses pelayanan yang ada di KUA memakan waktu yang lama, sehingga membutuhkan persiapan yang matang dan membutuhkan pegawai banyak. Setelah hadirnya SIMKAH, proses pelayanan di KUA menjadi lebih akurat, efisien, tidak membutuhkan waktu yang banyak, tidak membutuhkan pegawai yang banyak dan data-datanya lebih aman dan terpecaya.

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Imran dengan penelitian yang saya teliti yaitu persamaannya terletak pada pembahasan tentang pemeriksaan perkawinan di KUA dan perbedaannya terletak pada tujuan penelitiannya, jika Andi Imran menjelaskan efektivitas penggunaan SIMKAH sebagai proses pemeriksaan dan pengawasan perkawinan di KUA Kec. Klojen, sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang

jomblokan dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kec.Kedungkandang Kota Malang.

3. “Dukungan Keluarga Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Sangen, Kec. Geger Kab. Madiun).” Skripsi ini ditulis oleh Ika Kurnia Fitria NIM.07210034 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.⁸ Pada penelitian ini Ika memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai upaya pembentukan keharmonisan keluarga di desa Sangen Kec. Geger Kab. Madiun.

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan kesehatan pranikah sebagai upaya pembentukan keharmonisan keluarga di desa Sangen Kec. Geger Kab. Madiun dan untuk mengungkap kontribusi dukungan keluarga calon pengantin terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di desa Sangen Kec. Geger Kab. Madiun.

Dalam mempelancar dan memperjelas penelitiannya, peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data di desa Sangen Kec. Geger Kab. Madiun, penelitiannya termasuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seluruh calon pengantin telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan

⁸ Ika Kurnia Fitriani, *Dukungan Keluarga Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Sangen, Kec. Geger Kab. Madiun)*, Skripsi, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

pranikah dan keluarga calon pengantin memberikan dukungan berupa dukungan informasional, emosional maupun instrumental sehingga dengan dukungan keluarga tersebut memberikan kontribusi bagi calon pengantin yaitu pemeriksaan kesehatan pranikah baik imunisasi TT, tes darah maupun *panel premarial* dan kekuatan mental untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah. Dari interaksi antara keluarga dan calon pengantin tersebut menampakkan adanya sebuah perhatian dari keluarga, hal itu mengakibatkan terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Ika Kurnia dengan penelitian yang saya teliti yaitu persamaannya terletak pada pembahasan tentang pelaksanaan pemeriksaan sebelum dilakukannya pernikahan dan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu Ika Kurnia membahas pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai upaya pembentukan keharmonisan keluarga di desa Sangen Kec. Geger Kab. Madiun, sedangkan penelitian saya membahas tentang *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kec.Kedungkandang Kota Malang.

Tabel I. Perbedaan dan Persamaan

No	Nama	Perbedaan	Persamaan
1.	Anniza Farahdina (NIM.11210091) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pelaksanaan Pasal 9 PMA	Peneliti lebih memfokuskan pada pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah di KUA Kec. Tempurejo Kab. Jember sebagai upaya	- Pembahasan pelaksanaan pemeriksaan data nikah di KUA - Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif

	No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang (Studi di KUA Kec. Tempurejo Kab.Jember)”.	pencegahan pernikahan terlarang • Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan pemahaman PPN terhadap Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007, untuk memahami pelaksanaan terhadap Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 di KUA Tempurejo dan untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pasal tersebut sekaligus upaya penyelesaiannya • Lokasi penelitiannya adalah KUA Kec. Tempurejo Kab, Jember	
2.	Andi Imran Paturusi (NIM.11210096) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kec. Klojen Kota Malang (Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH))”	• Peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada pemeriksaan dan pengawasan perkawinan di KUA Kec. Klojen Kota Malang dengan menggunakan SIMKAH. • Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan SIMKAH di KUA Klojen Kota Malang dan untuk mengetahui serta menganalisis pemeriksaan serta pengawasan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH. • Lokasi penelitiannya adalah KUA Klojen Kota Malang	• Pembahasannya tentang pemeriksaan perkawinan di KUA • jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif

3.	Ika Kurnia Fitria NIM.07210034 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Dukungan Keluarga Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Sangen, Kec. Geger Kab. Madiun)”	• Peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai upaya pembentukan keharmonisan keluarga di desa Sangen Kec. Geger Kab. Madiun • Tujuan penelitiannya adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan kesehatan pranikah sebagai upaya pembentukan keharmonisan keluarga di desa Sangen Kec. Geger Kab. Madiun dan untuk mengungkap kontribusi dukungan keluarga calon pengantin terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di desa Sangen Kec. Geger Kab. Madiun. • Lokasi penelitiannya adalah KUA Klojen Kota Malang	• Pembahasannya tentang pelaksanaan pemeriksaan sebelum dilakukannya pernikahan • jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan pendekatan kualitatif
----	---	---	---

Dari hasil pencarian beberapa judul penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan, tidak ditemukan judul penelitian terdahulu yang sama. Penelitian yang dilakukan Anniza Farahdina, Andi Imran Paturusi dan Ika Kurnia Fitria mempunyai objek dan fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya pada latar belakang penggunaan istilah *jomblokan* di Kec. Kedungkandang Kota Malang dan tentang praktik *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang ditinjau dari maqashid al-syari'ah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Kata *kawin* menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *nikah* atau kata *zawaj*. Yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.⁹

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.¹⁰ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa indonesia.¹¹

Menurut hukum Islam, pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tanggadan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.¹²

Sedangkan menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan

⁹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Binacipta, 1976), 1.

¹⁰ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan:Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta:Qisthi Press, 2003), 5.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 11.

¹² Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, 1.

ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an.¹⁴ Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁵

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS/Al-Dzariyat [51]:49)*

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah :

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;

¹³ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), 9.

¹⁵ QS. Al-Dzariyat (51): 49.

e. Shigat ijab kabul.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan akad dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.¹⁶

2. Pengertian *Jomblokan*

Jomblokan memiliki persamaan arti dengan *rapak* yaitu berasal dari bahasa Arab *ra-fa-'a* yang berarti “mengangkat”. Pemahaman sederhananya yaitu mengangkat atau memimbing atau membina calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah agar mengerti dan bisa berjalan lancar dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.¹⁷ *Jomblokan* merupakan pemeriksaan kelengkapan data/berkas yang telah didaftarkan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya di KUA. Pemeriksaan nikah tersebut dilakukan oleh PPN atau P3N terhadap calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan nikah.¹⁸ Kata *jomblokan* digunakan oleh masyarakat Kota Malang khususnya di daerah Kecamatan Sukun, Kedungkandang, Klojen,

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), 12-13.

¹⁷ Taruna bhakti,” Seputar Rapak: Pengertian Kegunaan Dan tujuan Rapak Di KUA”, <http://karangtarunabhaktibulang.blogspot.co.id/2014/05/seputar-rapak-pengertian-kegunaan-dan.html>, diakses tanggal 30 Mei 2017.

¹⁸ Chairul Anwar, wawancara, (Kedungkandang, 3 Januari 2017).

Lowokwaru dan Blimbing untuk penyebutan terhadap proses pemeriksaan nikah di KUA.

3. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Dengan demikian calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang mendaftarkan Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu :¹⁹

1. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
3. Persetujuan kedua calon mempelai;
4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
5. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
6. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud nomer 5 di atas tidak ada;
7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
8. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
9. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
10. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
12. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing;²⁰

¹⁹ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta:Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1993), 4.

²⁰ Pasal 5 ayat (2) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

13. Surat dispensasi dari Perwakilan RI (bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman);
14. Surat keterangan tidak mampu dari Pamong Desa (bagi mereka yang tidak mampu).²¹

Dengan demikian calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang mendaftarkan nikah harus memenuhi persyaratan-persyaratan diatas sesuai dengan prosedur di KUA. Pemberitahuan kehendak nikah harus disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri, hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi, *“Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.”* Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan agar sebuah pernikahan dapat dicatatkan di KUA.

4. Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari

²¹Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Surabaya:Kantor Wilayah Kementrian Agama Prov. Jatim, 2010), 519.

perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.²²

Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.²³ Masalah pencatatan nikah diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini yaitu Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 mengatur : *“tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*²⁴ Pencatatan dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud oleh UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan PP No.9 Tahun 1975. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (3) PP No.9 Tahun 1975 menentukan bahwa pernikahan dilaksanakan dihadapan PPN yang dihadiri oleh dua orang saksi.²⁵ Di Indonesia pencatatan nikah dilaksanakan pada KUA kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), xx.

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 71.

²⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realsasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Salinan tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.²⁶

5. Pemeriksaan Nikah

Menurut Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, bahwa setiap calon yang hendak melakukan pernikahan harus diperiksa terlebih dahulu.²⁷

- a. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- b. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditanda tangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon istri, calon suami dan wali nikah oleh Pembantu PPN.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 26.

²⁷ PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

- c. Apabila calon suami, calon istri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
- d. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Dengan demikian pemeriksaan nikah tersebut harus dilaksanakan oleh PPN atau P3N terhadap calon mempelai dan wali nikah sebelum dilakukannya ijab kabul. Pemeriksaan nikah bersifat penting dan wajib untuk dilaksanakan, karena untuk mengetahui ada atau tidak adanya halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan nikah dalam PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yaitu apabila calon suami, calon istri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. Apabila pemeriksaan dilakukan di luar kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, maka setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon istri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat tinggal pelaksanaan pernikahan. Pada saat pemeriksaan ternyata

terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan nikah, maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.²⁸

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.²⁹

Dalam Surat Edaran Dirjen BPIH No. DJ.1/1/PW.01/1478/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir (Bab III tentang Teknik Pemeriksaan Wali dan Calon Mempelai) diuraikan bahwa: Pemeriksaan kehendak nikah dilakukan melalui wawancara dengan mereka yang bersangkutan, meneliti surat-surat keterangan yang ada dan dimana perlu juga melakukan pengecekan ulang. Bahkan kalau data yang diperoleh masih diragukan kebenarannya, PPN boleh saja menyuruh agar yang bersangkutan membuat surat pernyataan di bawah sumpah. Pemeriksaan terhadap calon pengantin pria, calon pengantin wanita dan wali nikah ini dapat dilakukan secara bersama-sama dan dapat pula

²⁸ Pasal 10 dan 11 PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

²⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, 6.

dilakukan secara satu-persatu sesuai dengan keperluan, sehingga PPN dapat memperoleh data yang benar dan meyakinkan.³⁰

Pemeriksaan terhadap wali dapat dilakukan dengan cara, antara lain :

- 1) Wali calon pengantin wanita diperiksa tersendiri dengan menanyakan silsilah (nasab), jumlah anak lengkap dengan nama-nama mereka. Jika wali tersebut bukan wali ayah, maka ditanyakan jumlah saudara-saudaranya dengan nama-namanya, anak saudaranya, saudara bapaknya dan seterusnya, kemudian keterangan wali ini dicocokkan dengan keterangan calon pengantin wanita. Jika tidak cocok maka harus diteliti kembali.
- 2) Apabila calon pengantin wanita merupakan anak pertama dan walinya adalah wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu. Jika terdapat ketidakwajaran seperti baru lima bulan menikah tetapi anak pertama sudah lahir maka anak tersebut tidak punya hubungan nasab dengan ayahnya. Dengan demikian, ayah tidak berhak menjadi walinya dan digantikan oleh wali hakim.
- 3) Dalam hal pemeriksaan wali, hendaknya sesuai dengan tertib wali dengan meneliti Kartu Keluarga (KK) atau Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.³¹

³⁰ Anniza Farahdina, *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang (Studi di KUA Kec. Tempurejo Kab.Jember)*, 35-36.

Untuk lebih meyakinkan bahwa kedua calon mempelai itu jejak dan perawan perlu diadakan pemeriksaan yang cermat dengan cara :³²

- a) Mengajukan pertanyaan yang sifatnya memancing, seperti :
Apakah sebelum ini Anda sudah pernah menikah ? Dulu dimana ya?
- b) Diperiksa secara terpisah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- c) Kalau diragukan kejejakannya dan kegadisannya, agar yang bersangkutan membuat surat pernyataan di bawah sumpah.

Hasil pemeriksaan terhadap semua persyaratan nikah tersebut oleh PPN akan dientry dalam SIMKAH yaitu pada bagian daftar pemeriksaan nikah (formulir model NB) yang terdapat dalam SIMKAH. Data yang dientry PPN adalah data yang telah memenuhi syarat kelengkapan nikah di KUA dan sesuai dengan keterangan calon mempelai dan wali nikah. Setelah dientry, PPN akan mencetaknya pada lembar kertas daftar pemeriksaan nikah (formulir model NB). Apabila data sudah sama dan sesuai dengan identitas diri kedua calon pengantin dan wali nikah, maka daftar pemeriksaan nikah (formulir model NB) tersebut akan ditanda

³¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2005), 118-119.

³² Anniza Farahdina, "Pelaksanaan Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang (Studi di KUA Kec. Tempurejo Kab.Jember)", 37.

tangani oleh kedua calon pengantin, wali nikah dan PPN yang memeriksa. Apabila tidak bisa membubuhkan tanda tangan, diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.

6. Kantor Urusan Agama (KUA)

Menurut Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dlam wilayah kecamatan.³³

7. Penghulu

Menurut Pasal 1 ayat (3) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.³⁴

8. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

PPN menurut Pasal 2 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh Kepala KUA. Kepala KUA bertugas menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta

³³ PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

³⁴ PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

nikah) dan/atau kutipan akta rujuk. Menurut Pasal 3 PMA No. 11 Tahun 2007, bahwa PPN dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN. Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas P3N dilakukan dengan surat Keputusan Kantor departemen Agama Kabupaten/Kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam. Sedangkan Pasal 4 PMA No. 11 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.³⁵ Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka yang bertugas melakukan pemeriksaan nikah di KUA adalah PPN atau dapat diwakilkan kepada Penghulu maupun P3N.

9. Sanksi Pelanggaran PPN

Menurut PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, bahwa sanksi bagi PPN, Pembantu PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan Pasal 9 Aayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka sesuai Pasal 40 ayat (1) dan (2) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yaitu : bagi PPN dan Penghulu yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif sesuai perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi Pembantu PPN yang melanggar dapat dikenakan sanksi pemberhentian.³⁶

³⁵ Pasal 2, 3 dan 4 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

³⁶ PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

10. Maqashid Al-Syari'ah

a. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. **Maqashid** adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³⁷

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Pada hemat penulis, walau dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة.. وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين

والدنيا معا

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

³⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

“*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”.

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.³⁸ Masalah secara umum dapat dicapai melalui dua cara :³⁹

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukang saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidaknakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.
- 2) Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar' al-mafasid* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 63-64.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 208.

perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah: primer (kebutuhan dharuri), sekunder (kebutuhan hajiyyat), dan tersier (kebutuhan tahsiniyyat).

b. Pembagian Maqashid Al-Syariah

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, oleh al-Syatibi dilihat pula dari 2 sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:

- a) *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
- b) *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Maqashid al-syari'ah dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c) Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁴⁰

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguraikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti,

⁴⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 70.

terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-Syatibi memiliki keterkaitan dan merupakan rincian bagi aspek pertama.

Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga.

Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.

Dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan

memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syariat, yaitu:⁴¹

a) Maqashid al-Daruriyat

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah SWT memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b) Maqashid al-Hajiyat

Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk

⁴¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 71-72.

kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

Contoh masalah hajiyyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau masalah dalam tingkat haji.

Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak memelihara agama; mogok makan pada memelihara jiwa; minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal; melihat aurat dalam pada memelihara keturunan; dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang. Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *haji*.

c) Maqashid al-Tahsiniyat

Adalah *mashlahah* yang kehidupan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁴²

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. Maqashid al-Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan maqashid al-tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tadi tidak sempurna. Sebagai

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 327-328.

contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyat antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek daruriyat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat maqashid diatas, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat hajiyat adalah penyempurna tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurna lagi bagi tingkat hajiyat. Sedangkan daruriyat menjadi pokok tingkat hajiyat dan tahsiniyat.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan al-syatibi ke dalam tiga macam maqashid itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-syatibi memang tidak menyebut pembagian terakhir ini. akan tetapi apabila kita memahami pemikiran al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, bertolak dari batasan bahwa al-maqashid adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqashid atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah:

- a) Al-Masalih al-Dunyawiyyah (tujuan kemaslahatan dunia)
- b) Al-Masalih al-Ukhrawiyyah (tujuan kemaslahatan akhirat)

Pembagian maqashid ke dalam maqashid yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukrawi, tidak dimaksudkan oleh al-Syatibi untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.⁴³

⁴³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 73-74.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang mana hukum dikaji sebagai variable bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat dari berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga disebut juga sebagai kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).⁴⁴ Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kec Kedungkandang Kota Malang yang mana tradisi *jomblokan* merupakan gejala sosial yang berkembang

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2010), 133.

pada masyarakat. Tradisi *jomblokan* tersebut diteliti melalui kegiatan sehari-hari yang terdapat di lingkungan KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.⁴⁵ Penelitian hukum empiris ada dua pendekatan paling umum yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.⁴⁶ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (*natural setting*), menelaah fenomena sosial dan budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar/alamiah, bukan dalam kondisi yang terkendali dalam penelitian ini.⁴⁷ Peneliti berharap dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini akan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kec.Kedungkandang Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. KUA Kedungkandang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig No.19 Kota Malang. Letak KUA Kec. Kedungkandang berada diantara sebelah selatan Sekolah Kristen, sebelah

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 142.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986), 21.

⁴⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*,(Malang:UIN Malang Press, 2008), 154.

timur jalan raya, sebelah utara lapangan dan sebelah barat SD Negeri. Secara geografis letak KUA berada di Kecamatan Kedungkandang sebelah timur Kota Malang dengan wilayah seluas 39,89 Kilometer Persegi. Wilayah Kecamatan Kedungkandang terletak di lereng Bukit Buring yang membentang di 12 kelurahan yaitu Kotalama, Mergosono, Bumi Ayu, Wonokoyo, Buring, Kedungkandang, Lesanpuro, Sawojajar, Madyopuro, Cemorokandang, Arjowinangun, dan Tlogowaru.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁸ Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh yaitu hasil dari wawancara peneliti kepada PPN KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang dan masyarakat di Kec. Kedungkandang Kota Malang.
2. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *library research*, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari perpustakaan yang dapat menunjang data primer. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber-sumber data tertulis berupa artikel, jurnal, fakta-fakta

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

lapangan dari penelitian-penelitian yang berkaitan dan dari sumber internet yang jelas.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁵⁰ Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka metode yang digunakan adalah :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk observasi secara langsung pada objek penelitian,⁵² yaitu melakukan pengamatan secara langsung di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang pada saat PPN sedang melakukan *jomblokan* kepada calon pengantin dan wali nikahnya.

Dalam proses observasi, peneliti mengamati proses *jomblokan* di KUA Kec. Kedungkandang yang mana pada waktu kedua calon pengantin dan wali nikahnya akan melakukan *jomblokan* di KUA, mayoritas mereka akan datang datang secara bersama-sama

⁵⁰ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, 232.

⁵¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), 142.

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 143.

ke KUA. Sebelum mereka *dijomblok* oleh PPN, kedua calon pengantin terlebih dahulu harus mengisi daftar hadir *jomblokan* di meja bagian administrasi umum, setelah itu PPN akan mempersilahkan kedua calon pengantin dan wakilnya ke ruangan dimana *jomblokan* akan dilakukan. Dalam proses *jomblokan* PPN akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang keabsahan data/berkas yang telah didaftarkan di KUA, tentang asal usul orang tua, status, dan lain-lain. Selain itu dalam *jomblokan* PPN akan memberikan pengarahan dan nasehat tentang pernikahan, tentang hidup berkeluarga, dan lain-lain. Setelah *jomblokan* dianggap selesai dan telah memenuhi persyaratan, maka mereka akan menandatangani daftar pemeriksaan nikah (NB).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵³ Teknik wawancara ini menggunakan teknik wawancara tak terstruktur,⁵⁴ artinya pedoman wawancara dibuat sesuai dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Sesuai dengan teknik wawancara tak terstruktur maka

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 191.

peneliti menyiapkan pedoman wawancara (*guide interview*) sebagai instrumen; daftar pertanyaan; *tape recorder*, bolpoin dan buku sebagai alat bantu.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pegawai KUA Kec. Kedungkandang yaitu Bapak Drs. Choirul Anwar dan Damair As'at, S.Fil.I, yang keduanya merupakan Penghulu sekaligus PPN, Bapak Ichwan selaku Modin di wilayah Kecamatan Kedungkandang dan calon pengantin yang telah melakukan *jomblokan* di KUA Kec. Kedungkandang.

Peneliti melakukan wawancara kepada para narasumber dengan cara bertatap muka secara langsung, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang *jomblokan* di KUA Kec. Kedungkandang, tentang praktik *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kec. Kedungkandang dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan *jomblokan*. Diharapkan dalam metode wawancara ini dapat menggali informasi lebih tentang *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kec. Kedungkandang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 142.

tersedia adalah bentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas termasuk monumen, artefak, foto, *tape*, dsb.⁵⁶

Dalam bukunya Burhan Bungin, macam-macam bahan dokumenter dapat dibagi dua yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen resmi adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di suatu lembaga,⁵⁷ sesuai dengan judul skripsi maka peneliti membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di KUA Kec. Kedungkandang, yaitu mengenai *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah dan data-data calon pengantin yang melakukan *jomblokan* di KUA Kec. Kedungkandang.

Selain itu dalam proses penelitian, peneliti mendapatkan dokumentasi berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian, yaitu foto-foto pada waktu proses wawancara dengan para narasumber, pada waktu melihat proses *jomblokan*, dsb. Peneliti juga mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses *jomblokan* seperti data pemeriksaan nikah (NB), daftar hadir calon pengantin yang *jomblokan* dan tulisan/artikel dari sumber internet yang jelas.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 153-154.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 155.

F. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu :⁵⁸

1. Pemeriksaan data yaitu : dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keserasian data antara satu dengan yang lain. Teknik ini digunakan untuk memeriksa data-data wawancara yang diperoleh peneliti dari wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber. Hasil wawancara tersebut peneliti rangkum secara tertulis agar lebih mudah dianalisis. Kemudian diseleksi sesuai ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian. Kesalahan yang dimaksud disini adalah dengan mencocokkan beberapa sumber hukum yang dimaksud karena ada beberapa keterangan dari beberapa narasumber yang berbeda padahal sesungguhnya memiliki maksud yang sama.
2. Klasifikasi yaitu : mengklasifikasi sumber-sumber data. Peneliti melakukan klasifikasi dengan cara membagi hasil wawancara kepada fokus permasalahannya masing-masing. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, terkadang narasumber menjawab pertanyaan pertama dalam jawaban pertanyaan yang ke sekian sehingga peneliti harus lebih teliti apakah jawaban ini menjawab pertanyaan yang sedang peneliti ajukan atau secara tidak langsung

⁵⁸ Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

menjawab pertanyaan yang lain. Selain itu, peneliti juga mengklasifikasi dan menyesuaikan data hasil wawancara serta teori dan kajian pustaka yang digunakan untuk menjawab masing-masing rumusan masalah.

3. Verifikasi yaitu : peneliti memeriksa kembali data-data dan informasi yang telah diperoleh agar validitasnya dapat terjamin. Misalnya data-data yang telah diperoleh dari KUA dipastikan keabsahannya karena di dalam berkas-berkasnya biasanya ada kesalahan dalam pengisian. Oleh karena itu, verifikasi sangatlah penting dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam hasil penelitian nantinya.
4. Analisis yaitu : menganalisa hubungan antara data-data yang telah dikumpulkan, dimana dengan tahapan ini adalah inti dari penelitian. Analisis ini dilakukan yaitu. Karena penelitian ini adalah penelitian empiris, maka peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yang harus dianalisis dengan berbagai kajian pustaka yang telah peneliti tentukan di awal.
5. Pembuatan kesimpulan yaitu : pembuatan kesimpulan dari data yang telah dengan menghubungkan apa yang telah diperoleh dengan masalah yang diteliti diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti terlebih dahulu menjelaskan dan memaparkan data hasil wawancara sebelum disimpulkan di akhir penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kedungkandang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig No.19 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Letak KUA Kec. Kedungkandang berada diantara sebelah selatan Sekolah Kristen, sebelah timur jalan raya, sebelah utara lapangan dan sebelah barat SD Negeri. Secara geografis letak KUA berada di Kecamatan Kedungkandang sebelah timur Kota Malang dengan wilayah seluas 39,89 Kilometer Persegi. Wilayah Kecamatan Kedungkandang terletak di lereng Bukit Buring yang membentang di 12 kelurahan yaitu Kotalama, Mergosono, Bumi Ayu, Wonokoyo, Buring, Kedungkandang, Lesanpuro, Sawojajar, Madyopuro, Cemorokandang, Arjowinangun, dan Tlogowaru.

Pimpinan KUA Kecamatan Kedungkandang mulai periode 1992-sekarang adalah sebagai berikut:

1. Drs. H.Hariyono, M.Si (1992-1993)
2. Rochmad, S.Ag. (1993-1998)
3. H. Moch. Yasin, B.A. (1998-2001)
4. Drs. A. Wasi'an (2001-2002)
5. Sariban, S. H, S.Pdi. (2002-2005)
6. H. Suwandi, S.Pdi. (2005-2009)
7. Drs. Abd. Afif (2009-2015)
8. H. Ahmad Sya'rani, S.Ag (2015-sekarang)

Setiap organisasi maupun instansi apapun memiliki visi untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, begitu juga dengan KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang yang memiliki sebuah visi yaitu *“terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas dan toleran.”* Dalam mendukung visi tersebut KUA Kec. Kedungkandang juga memiliki sebuah misi yaitu : (1) mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum; (2) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi; (3) meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk halal; (4) peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan perlindungan asset wakaf; (5) pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan

dalam proses pembangunan; (6) memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati; (7) peningkatan pembinaan jamaah haji; (8) mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandaskan nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur akhlaqul karimah. Misi tersebut merupakan prospek kinerja yang ingin dicapai KUA Kec. Kedungkandang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas untuk menyampaikan amanah sebagai makhluk sosial dan juga sebagai umat Islam yang harus saling memberikan kemanfaatan bagi sesama makhluk yaitu *pertama*, menyampaikan ilmunya dalam segi spiritual ataupun ilmu lainnya; *kedua*, untuk melaksanakan tugas negara sebagai pegawai di KUA yaitu melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan apapun yang menyangkut persoalan yang memang menjadi kewenangan KUA seperti pernikahan, umroh/haji, wakaf, dsb. Selain KUA Kec. Kedungkandang juga memiliki sebuah yang mana motto tersebut merupakan prinsip dalam kinerjanya yang berbunyi: “*berkhidmad kepada umat menuju maslahat dunia-akhirat.*”

Sebuah organisasi pasti membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas dan wewenang masing-masing pegawai dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebagai berikut:

Kepala KUA	: H. Ahmad Sya'rani, S.Ag.
JFU (Jabatan Fungsional Umum)	: - Damair As'at, S.Fil.I.

- Drs. Ghufron,
- Drs. Choirul Anwar
- Moh. Khoirul Soleh, A.Ma.

Penyuluh ahli madya : - Dra. Muspira
 - Nur Cholisoh, S.Ag.

Pengolah data : Al-Faruk Azis, S.Pdi.

Administrasi umum : Abd. Kadir, S.Ag.

Pengelola urusan ketata usahaan : Ellis Nurlaila

Penyusunan program, anggaran dan pelaporan: Djuli Relawati, S.Pdi.

Bendahara pengeluaran pembantu : Darmini Sriyatun

Data jumlah penduduk Kecamatan Kedungkandang per Januari 2016 adalah 182.778 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Kedungkandang adalah 4.582 jiwa/km². Kepadatan penduduk tersebut tidak merata di seluruh wilayah, di beberapa Kelurahan sangat padat dan di beberapa Kelurahan lainnya tidak padat. Berikut data kepadatan penduduk per Kelurahan di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang:

**Tabel II. Kepadatan Penduduk Per Kelurahan
 di Kecamatan Kedungkandang⁵⁹**

No	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	LUAS WILAYAH (Km ²)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²)
1	KOTALAMA	29.126	0,86	33.867
2	MERGOSONO	17.670	0,56	31.554
3	BUMIAYU	16.315	3,86	4.227
4	WONOKOYO	6.038	5,58	1.082
5	BURING	10.553	5,53	1.905
6	KEDUNGKANDANG	10.294	4,94	2.084
7	LESANPURO	17.614	3,73	4.772

⁵⁹ <http://keckedungkandang.malangkota.go.id>. Diakses tanggal 08-05-2017

8	SAWOJAJAR	30.931	1,81	17.089
9	MADYOPURO	16.784	3,94	4.809
10	CEMOROKANDANG	11.031	2,80	3.940
11	ARJOWINANGUN	10.251	2,87	3.572
12	TLOGOWARU	6.191	3,86	1.604
JUMLAH		182.778	38,89	4.582

Tabel III. Jumlah Pernikahan di KUA Kota Malang

Tahun 2013-2017⁶⁰

No	Kecamatan	Jumlah Pernikahan				
		2013	2014	2015	2016	2017 (bulan 1-5)
1	Klojen	715	665	627	596	312
2	Blimbing	1310	1249	1195	1125	618
3	Kedungkandang	1549	1500	1422	1419	707
4	Lowokwaru	7	606	611	954	544
5	Sukun	1432	1262	1322	1238	691

Tabel IV. Jumlah Pernikahan di KUA Kecamatan Kedungkandang

Tahun 2017⁶¹

NO	BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN
1	JANUARI	243
2	FEBRUARI	81
3	MARET	141
4	APRIL	147
5	MEI	95
	JUMLAH	707

Tabel III di atas menunjukkan jumlah pernikahan yang terjadi di KUA Kota Malang tahun 2013 sampai tahun 2017 (selama bulan Januari

⁶⁰ <http://simkah.kemenag.go.id>. Diakses tanggal 08-05-2017

⁶¹ <http://simkah.kemenag.go.id>. Diakses tanggal 08-05-2017

sampai Mei), dari 182.778 jiwa penduduk Kec. Kedungkandang terlihat bahwa dalam sekitar 5 tahun terakhir tersebut bahwa KUA Kec. Kedungkandang yang paling banyak terjadi peristiwa pernikahan dibandingkan dengan KUA lainnya dari tahun ke tahun. Tabel IV menunjukkan jumlah pernikahan bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2017 di KUA Kecamatan Kedungkandang. Setiap pernikahan yang dilakukan di KUA Kedungkandang rata-rata telah melalui proses *jomblokan* sebelum melakukan proses akad nikah, baik akad nikah yang dilakukan di KUA ataupun yang dilakukan di luar KUA (*bedolan*) dan hampir tidak ada yang tidak melalui proses *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah.

B. Paparan dan Hasil Analisis Data

1. Latar Belakang Penggunaan Istilah *Jomblokan* Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Jomblokan adalah istilah yang digunakan di daerah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. *Jomblokan* tersebut memiliki persamaan arti dengan *rapak* yaitu berasal dari bahasa Arab *ra-fa-'a* yang berarti “mengangkat”. Pemahaman sederhananya yaitu mengangkat atau memimbing atau membina calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah agar mengerti dan bisa berjalan lancar dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.⁶² *Jomblokan* merupakan pemeriksaan kelengkapan data/berkas calon pengantin yang telah

⁶² Taruna bhakti,” Seputar Rapak: Pengertian Kegunaan Dan tujuan Rapak Di KUA”, <http://karangtarunabhaktibulang.blogspot.co.id/2014/05/seputar-rapak-pengertian-kegunaan-dan.html>, diakses tanggal 30 Mei 2017.

didaftarkan di KUA. *Jomblokan* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk penyebutan terhadap kegiatan pemeriksaan data nikah di KUA Kedungkandang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Choirul Anwar bahwa⁶³:

Kata *jomblokan* itu istilah lain untuk penyebutan dalam pemeriksaan data nikah di KUA Kedungkandang sini. *Jomblokan* adalah pemeriksaan data atau validasi data agar tidak ada kesalahan atau untuk meminimalisir kesalahan data yang akan dicetak dalam buku nikah. Selain itu biasanya dalam *jomblokan* PPN juga akan menasihati catin tentang pernikahan dan nasihat-nasihat lainnya.

Menurut Ichwan bahwa:⁶⁴

Jomblokan adalah pengecekan data apakah sudah valid atau belum, seperti pengecekan KTP, KK, Ijazah, dll.

Menurut Datul bahwa :⁶⁵

Jomblokan yaitu tentang surat-surat diperiksa, seperti KTP, KK, Ijazah, dll. Saya juga dinasihati tentang pernikahan, seperti menasihati kalau saya harus rukun dengan keluarga calon suami saya, karena pernikahan itu bukan hanya dengan pasangan saja tapi juga dengan keluarga calon suami saya. Pokok nya saya dinasihati-nasihati sama Bapak yang memeriksa waktu *jomblokan*.

Menurut sumber lain bahwa :

Dalam *rapak* si koko mendapatkan nasihat dari kepala KUA selaku orang yang memberi pengarahan pada waktu itu. Setidaknya ada tiga nasihat yang disampaikan dalam *rapak*, diantaranya harus rajin atau meningkatkan ibadah sholat, memberi saran agar si calon suami istri (pasutri) agar bisa saling menerima kekurangan serta saling menghargai dan memaafkan apabila berbuat kesalahan. Dalam *rapak* yang dilakukan di KUA, koko diajari cara mengucapkan kalimat Qobul dalam bahasa indonesia, arab, dan juga bahasa jawa. Selain itu, Kepala KUA juga menjelaskan secara singkat tentang definisi, syarat syah, rukun nikah serta mahar yang akan diberikan sewaktu Akad dilaksanakan. Setelah semua proses *rapak* selesai, koko dan calon istri serta wali diminta untuk

⁶³ Choirul Anwar, wawancara (Malang, 3 Mei 2017)

⁶⁴ Ichwan, wawancara (Malang, 3 Mei 2017)

⁶⁵ Datul, wawancara (Malang, 3 Mei 2017)

menandatangani kelengkapan surat yang akan didaftarkan di badan pencatatan nikah.⁶⁶

Menurut beberapa pendapat di atas, maka *jomblokan* dapat diartikan sebuah pemeriksaan data nikah yang terdapat di KUA Kec. Kedungkandang yang mana di dalamnya dilakukan pemeriksaan terhadap data/berkas nikah untuk menentukan kebenaran/kevalidan data apakah sudah sesuai atau tidak. Selain melakukan pemeriksaan kebenaran data nikah, dalam proses *jomblokan* kedua calon pengantin akan mendapatkan pengarahan dan nasihat dari PPN misalnya kedua calon pengantin harus rajin sholat dan lebih meningkatkan ibadahnya; saling menerima kekurangan masing-masing dan saling memaafkan apabila melakukan kesalahan; saling rukun dengan keluarga mertua; mengajari cara mengucapkan ijab kabul; memberikan penjelasan tentang syarat sah, rukun nikah dan mahar yang akan diberikan pada waktu akad nikah.

Istilah *jomblokan* tersebut digunakan oleh masyarakat Kota Malang khususnya di daerah seperti Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Lowokwaru, Blimbing, dan Klojen tersebut menggunakan istilah *jomblokan*. Di daerah Kabupaten Malang ada juga yang menyebutnya dengan istilah *contohan/contekan*, namun ada juga beberapa KUA di Kabupaten yang juga menggunakan istilah *jomblokan*. Istilah lain dari penyebutan pemeriksaan data/berkas nikah

⁶⁶Taruna bhakti,” Seputar Rapak: Pengertian Kegunaan Dan tujuan Rapak Di KUA”, <http://karangtarunabhaktibulang.blogspot.co.id/2014/05/seputar-rapak-pengertian-kegunaan-dan.html>, diakses tanggal 30 Mei 2017.

disetiap wilayah memang berbeda-beda, sebagaimana yang disampaikan Ichwan bahwa:⁶⁷

Jomblokan itu pemeriksaan data nikah di KUA yang penyebutannya itu di tiap wilayah berbeda-beda, misalnya di wilayah Kediri disebut *rapakan*, kalau di Malang disebut *jomblokan*.

Selanjutnya menurut oleh Choirul Anwar bahwa⁶⁸:

Jomblokan merupakan sebuah adat dalam kegiatan di KUA Kedungkandang yang digunakan oleh masyarakat disini. Di Malang menggunakan istilah *jomblokan*, sedangkan untuk wilayah karisden lain bisa berbeda nama dalam penyebutan pemeriksaan data calon pengantin.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam penyebutan pemeriksaan data calon pengantin di beberapa daerah:

No	Nama Daerah	Istilah
1	Malang	<i>Jomblokan</i> atau <i>Contohan/Contekan</i>
2	Pasuruan	<i>Jomblokan</i>
3	Kediri	<i>Rapakan</i>
4	Blitar	<i>Rapakan</i>
5	Probolinggo	<i>Rapakan</i>
6	Situbondo	<i>Rapakan</i>
7	Trenggalek	<i>Rapakan</i>
8	Madiun	<i>Rapakan</i>
9	Surabaya	<i>Rapakan</i>
10	Madura	<i>Penangkan</i>

Menurut sumber lain bahwa :

Jomblokan merupakan salah satu upacara adat pengantin Malang *keprabon* yaitu sebuah upacara yang memiliki nilai budaya tinggi. Upacara pengantin Malang *keprabon* berorientasi pada kebudayaan Hindu-Jawa pada umumnya dan khususnya Jawa Timur. Namun pada perkembangannya, di masa kini profesi pernikahan tersebut diwarnai pula oleh ajaran Islam. Sebelum upacara ijab nikah dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan *rapak*, yang pelaksanaannya bersama-sama dengan waktu ijab. Yang hadir

⁶⁷ Ichwan, wawancara (Malang, 3 Mei 2017)

⁶⁸ Choirul Anwar, wawancara (Malang, 3 Mei 2017)

dalam upacara ini : penghulu (sebagai wakil pemerintah), kedua calon mempelai pengantin, dua saksi dari keluarga pengantin pria dan pengantin wanita (yaitu orangtua atau bila orang tua tidak ada, yang menjadi wali saudara laki-laki). Pakaian yang dikenakan mempelai putri adalah kain panjang motif kawung kebaya malangan berenda warna putih. Dan mempelai pria mengenakan celana tumpal malangan, dodot kawung baju taqwo malangan putih, udeng kawung.⁶⁹

Menurut pendapat di atas bahwa penggunaan istilah lain dari pemeriksaan data nikah di KUA itu di setiap daerah adalah berbeda-beda yang mana di wilayah Kecamatan Kedungkandang tersebut menggunakan istilah *jomblokan*. Penggunaan istilah *jomblokan* tersebut pada mulanya berasal dari adat upacara pengantin Malang *keprabon*, yang mana *jomblokan* tersebut dahulu merupakan rangkaian dalam upacara pernikahan khas Malang. Dalam *jomblokan* tersebut kedua calon pengantin akan diberikan nasihat-nasihat tentang pernikahan (hidup berkeluarga), setelah diberikan nasihat maka proses akad nikah akan dilaksanakan. Dahulu *jomblokan* sering dilaksanakan sebelum dilakukannya ijab kabul pada hari pernikahan baik bagi pernikahan yang dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA (bedolan), namun seiring dengan perkembangan zaman dan ditetapkannya peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan data nikah yang terdapat dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka *jomblokan* yang pada mulanya dilaksanakan pada saat sebelum dilaksanakan ijab kabul pada hari akad nikah, sekarang *jomblokan* dilakukan secara terpisah dengan

⁶⁹“Pengantin Malang Keprabon”, <http://infopengantin.blogspot.co.id/2010/04/upacara-adat-pengantin-malamng-keprabon.html>, diakses 30 Mei 2017.

pelaksanaan ijab kabul. Oleh karena itu penggunaan istilah *jomblokan* (pemeriksaan data nikah) dilingkungan KUA tersebut diambil dari adat upacara pengantin Malang *keprabon*, karena proses *jomblokan* yang terdapat di KUA sekarang ini tidak hanya dilakukan pemeriksaan data nikah saja melainkan juga dilakukan penasihatn terhadap kedua calon pengantin, sehingga masyarakat menyebutnya dengan istilah *jomblokan* karena keduanya memiliki persamaan.

Mayoritas masyarakat Kedungkandang yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec. Kedungkandang, mereka akan menghadiri *jomblokan* di KUA jauh hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Menurut peneliti *jomblokan* tersebut adalah sebuah upacara khas yang ada di Malang khususnya di Kecamatan Kedungkandang, karena hingga saat ini masyarakat masih tetap melestarikannya meskipun zaman sudah modern dan serba canggih. Oleh karena itu, disini dapat dikatakan bahwa *jomblokan* merupakan sebuah adat kebiasaan masyarakat dan juga merupakan peraturan perundang-undangan yang mana keduanya harus dilaksanakan bagi calon pengantin. Selain memang sudah menjadi adat upacara pengantin Malang *keprabon* di masyarakat Kedungkandang, penggunaan kata *jomblokan* tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyebutan kegiatan pemeriksaan data nikah di KUA, karena menurut masyarakat Kedungkandang istilah tersebut sesuai dengan bahasa di daerah mereka.

Penggunaan istilah *jomblokan* di lingkungan KUA Kecamatan Kedungkandang tersebut diperkirakan sudah lama digunakan jauh sebelum munculnya PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, karena dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tersebut sudah ada yang namanya pemeriksaan data nikah di KUA. Menurut Damair As'at bahwa⁷⁰:

Jomblokan (pemeriksaan data nikah) sudah ada secara administrasi pada tahun kurang lebih sejak dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun praktiknya belum berjalan dengan baik seperti sekarang ini.

Menurut pendapat di atas menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan data nikah sudah ada sejak Tahun 1974 yang mana secara peraturan sudah ada namun praktiknya tidak seperti sekarang ini. Menurut peneliti setelah menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan telah ditemukan peraturan terkait pemeriksaan data nikah pada Tahun 1975, namun istilahnya saja yang berbeda. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dengan menggunakan istilah “penelitian” terhadap syarat-syarat perkawinan yang mana istilah tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 11 tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:⁷¹

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

⁷⁰ Damair As'at, wawancara (Malang 28 April 2017)

⁷¹ PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Oleh karena itu dapat diperkirakan sejak tahun 1975 penggunaan istilah *jomblokan* sudah digunakan di lingkungan KUA, terutama di KUA Kedungkandang yang mana KUA Kedungkandang tersebut berada di Kota Malang.

Praktik *jomblokan* mengalami perkembangan yang pesat dari masa ke masa dalam proses kegiatannya, misalnya dahulu dalam proses *jomblokan* masih manual menggunakan tulisan tangan untuk memasukkan data calon pengantin ke dalam buku file pemeriksaan nikah, atau yang mungkin dahulu tidak diperiksa secara rinci mengenai data/berkas yang telah didaftarkan oleh calon pengantin yaitu hanya dilihat kelengkapan datanya tanpa melihat kebenaran datanya atau yang mungkin dahulu hanya dilakukan pembinaan kepada calon pengantin saja, namun setelah adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, seperti adanya aplikasi-aplikasi yang semakin canggih, semakin meluasnya jaringan internet dimana-mana, maka proses *jomblokan* sekarang ini semakin canggih dan lebih tertib. Sejak munculnya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yaitu sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, maka proses *jomblokan* menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu dengan adanya SIMKAH, data *jomblokan* akan tersimpan

dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Sebagaimana Choirul Anwar bahwa⁷²:

Praktik *jomblokan* dari masa ke masa ada peningkatan dan penyempurnaan yaitu ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, seperti adanya komputer, internet, SIMKAH dsb. Perbedaan *jomblokan* dahulu dengan sekarang ini yaitu sebenarnya tidak ada perbedaan, namun setelah adanya PMA No. 11 Tahun 2007 tersebut lebih sempurna, seperti sebelum adanya SIMKAH data pemeriksaan ditulis di buku file pemeriksaan dengan menggunakan tulisan tangan, tapi setelah adanya SIMKAH data pemeriksaan langsung dapat diketik dan dimasukkan secara langsung pada SIMKAH.

Sedangkan menurut Damair As'at bahwa⁷³:

Perbedaan pemeriksaan nikah (*jomblokan*) pada masa dahulu sebelum adanya SIMKAH dengan sekarang setelah adanya PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yaitu kegiatan *jomblokan* lebih tertib, namun setelah adanya SIMKAH, maka *jomblokan* lebih tertib lagi dibandingkan dengan sebelum adanya SIMKAH.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik *jomblokan* mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang mana adanya SIMKAH sangat membantu proses kegiatan yang ada di KUA di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Praktik *Jomblokan* Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Ditinjau Dari *Maqashid Al-Syari'ah*

Jomblokan adalah pemeriksaan data/berkas calon pengantin yang telah didaftarkan di KUA. *Jomblokan* dilaksanakan dihadapan

⁷² Choirul Anwar, wawancara (Malang, 3 Mei 2017)

⁷³ Damair As'at, wawancara (Malang 28 April 2017)

PPN dan dihadiri oleh calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali nikahnya. PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah akan meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang telah didaftarkan apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum, apabila masih ada kekurangan persyaratan, maka PPN akan memberitahukan adanya kekurangan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi :

“apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.”

Dalam proses *jomblokan* PPN akan memeriksa berkas-berkas yang telah didaftarkan dengan cara mencocokkan secara langsung dengan keterangan yang dikatakan oleh pihak yang bersangkutan. Apabila setelah diadakan *jomblokan* ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah *jomblokan* dinyatakan telah memenuhi syarat, maka kedua calon pengantin dan wali nikahnya akan menandatangani daftar pemeriksaan nikah (Model NB). Selain pemeriksaan data pernikahan yang telah diajukan, terkadang dalam *jomblokan* akan dilakukan SUSCATIN (kursus calon pengantin) oleh

penyuluh KUA yaitu setelah proses pemeriksaan data selesai dan dianggap sesuai persyaratan.

Jomblokan hanya dapat dilakukan di KUA pada jam kerja kantor, yaitu pada hari Senin-Jum'at yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PPN maupun diluar jadwal yang telah ditentukan PPN, namun dengan syarat harus dilakukan sebelum terjadinya pelaksanaan akad nikah. Apabila calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali nikah berada di luar kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan, maka yang akan melakukan *jomblokan* terhadap kedua calon pengantin dan wali nikahnya adalah PPN di wilayah yang bersangkutan setelah itu PPN tersebut wajib mengirimkan hasil *jomblokan* ke KUA dimana pelaksanaan pernikahan akan dilangsungkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

“(1) apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. (2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Di KUA Kec. Kedungkandang hampir tidak ada pelaksanaan *jomblokan* di luar wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan, rata-rata kedua calon pengantin dan wali nikahnya melaksanakan *jomblokan* di KUA dimana pelaksanaan pernikahan dilangsungkan. Pelaksanaan *jomblokan* memang harus dilakukan di

KUA, tidak boleh dilakukan di luar KUA, misalnya di rumah calon pengantin atau di Kantor Kelurahan. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Choirul Anwar bahwa⁷⁴:

Jomblokan itu harus dilaksanakan di KUA, tidak boleh dilaksanakan di luar KUA dan harus pada jam kerja kantor yaitu harus pada hari Senin-jum'at. Sesuai dengan wawancara di atas, maka *jomblokan* memang harus dilaksanakan di KUA, yaitu tidak dapat dilaksanakan di luar KUA. Menurut peneliti, apabila *jomblokan* dapat dilaksanakan di luar KUA maka akan mengganggu kinerja PPN, misalnya saja seharusnya *jomblokan* yang dilaksanakan di KUA hanya memerlukan waktu sekitar 20-30 menit, namun jika dilaksanakan di luar KUA akan memerlukan waktu lebih dari satu jam karena ditambah jarak tempuh pulang pergi ke rumah kedua calon pengantin dan wali nikahnya, hal tersebut akan mengganggu kinerja PPN dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya. Selain itu apabila hal tersebut diperbolehkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan adanya gratifikasi.

Jomblokan terhadap calon pengantin laki-laki, calon perempuan dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya apabila dilakukan sendiri-sendiri. *Jomblokan* dapat dilakukan pada hari dilangsungnya akad nikah, baik akad nikah yang akan dilaksanakan di KUA maupun akad nikah yang akan dilaksanakan di luar KUA. *Jomblokan* tersebut dilakukan pada saat sebelum dilangsungkannya proses ijab kabul, setelah proses

⁷⁴ Choirul Anwar, wawancara (Malang, 3 Mei 2017)

jomblokan selesai, maka ijab kabul dapat dilaksanakan dihadapan PPN.

Pelaksanaan *jomblokan* bersifat wajib karena menyangkut prosedur yang harus dipenuhi bagi kedua calon pengantin yang akan menikah, prosedur tersebut telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi:

”pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).”

Sesuai dengan pasal di atas maka PPN wajib memeriksa berkas-berkas kedua calon pengantin dan wali nikahnya, apabila PPN tidak melaksanakan tugasnya maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain *jomblokan* memang sudah menjadi peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh PPN, kedua calon pengantin dan wali nikahnya, maka *jomblokan* dianggap sangat penting karena untuk menghindari adanya kesalahan data yang nantinya akan dientry ke dalam SIMKAH dan ke dalam buku nikah, serta untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali nikah untuk proses ijab kabulnya nanti. Sebagaimana yang disampaikan oleh Choirul Anwar bahwa:⁷⁵

Jomblokan bersifat wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007. Selain untuk mematuhi peraturan tersebut, *jomblokan* juga dianggap penting sekali karena untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian data pada

⁷⁵ Choirul Anwar, wawancara (Malang, 3 Mei 2017)

SIMKAH dan buku nikah, menentukan wali nikah. Permasalahan wali ini sangat penting, karena di KUA Kec. Kedungkandang pernah terjadi pemalsuan wali, yaitu seorang tukang becak dibayar oleh calon pengantin untuk menjadi wali nikahnya.

Sedangkan menurut Datul bahwa:⁷⁶

Jomblokan itu penting, karena katanya kalau ada pengurusan berkas naik haji datanya harus sama dengan buku nikah.

Menurut sumber lain :

Jadi, saya, Cinta dan Bapak saya datang ke KUA didampingi sama Pak Mudin, lalu petugas KUA memanggil kami dan mencocokkan data-data yang diterimanya. Di sinilah nanti kalau ada salah nama, typo, atau salah data bisa dikoreksi agar tidak jadi masalah di masa mendatang.⁷⁷

Menurut sumber lain :

Rapak sangat berguna bagi pasutri yang baru pertama kali akan melangsungkan pernikahan untuk lebih memahami lagi bagaimana mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Tujuan *rapak* yaitu tidak lain adalah untuk lebih memantapkan niat bagi kedua mempelai terutama bagi laki-laki ketika mengucapkan kalimat Qobul agar proses akad bisa berjalan sesuai syari'at islam.⁷⁸

Sesuai dengan beberapa pendapat di atas maka *jomblokan* sangat penting dilaksanakan, karena memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

- a. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan prosedur yang terdapat di KUA;
- b. Untuk meminimalisir adanya kesalahan data yang akan di *entry* ke dalam SIMKAH, karena data yang telah masuk ke dalam server

⁷⁶ Datul, wawancara (Malang, 3 Mei 2017)

⁷⁷“Siapkan Ini sebelum Ke KUA”, <https://ourdecemberthefirst.wordpress.com/2012/01/14/siapkan-ini-sebelum-ke-kua/>, diakses tanggal 30 Mei 2017.

⁷⁸“Taruna bhakti,” Seputar Rapak: Pengertian Kegunaan Dan tujuan Rapak Di KUA”, <http://karangtarunabhaktibulang.blogspot.co.id/2014/05/seputar-rapak-pengertian-kegunaan-dan.html>, diakses tanggal 30 Mei 2017.

harus valid dan nantinya akan di cetak ke dalam buku nikah/akta nikah, serta register pemeriksaan nikah;

- c. Untuk menghindari adanya pemalsuan data/berkas, karena dengan *jomblokan* maka data yang dipalsukan akan terlihat;
- d. Untuk menentukan wali nikah yang berhak menikahkan pada saat ijab kabul;
- e. Untuk menghindari adanya pemalsuan wali;
- f. Untuk lebih memantapkan niat bagi kedua mempelai terutama bagi laki-laki ketika mengucapkan kalimat kabul agar proses akad bisa berjalan sesuai syari'at islam;
- g. Untuk memberikan pengarahan dan nasihat bagi kedua calon pengantin mengenai syarat dan rukun pernikahan, mengenai bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Selain beberapa tujuan di atas, *jomblokan* juga memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu :

- a. Buku nikah yang telah sesuai dengan data-data yang valid tersebut kedepannya, akan bermanfaat bagi pemilik buku nikah sebagai pedoman untuk pengurusan surat-surat seperti pengurusan haji/umroh, pengurusan masalah waris, pensiunan, dan kepentingan-kepentingan lainnya yang menyangkut dengan buku nikah; dsb,
- b. Memperoleh pengarahan dan nasihat dari PPN tentang syarat dan rukun pernikahan dan memperoleh nasihat tentang bagaimana

mengarungi hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

Menurut al-Syatibi bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.⁷⁹ Sedangkan *masalahah* secara umum dapat dicapai dengan dua cara yaitu mewujudkan manfaat dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*). Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Berikut akan dijelaskan praktik *jomblokan* ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* :

a) Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Pelaksanaan *jomblokan* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap kedua calon pengantin dan wali nikah yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang mana telah dijelaskan di atas. Peraturan yang telah diputuskan oleh Menteri Agama tersebut harus dilaksanakan, karena semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Agama wajib dilaksanakan. Sebagai umat Islam, kita wajib menaati pemerintah yang dipilih secara sah, yang mana dalam hal ini Menteri agama

⁷⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 63-64.

adalah termasuk dalam pejabat pemerintahan yang produk hukumnya juga harus dipatuhi, selama aturan dan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁸⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan Pemerintah. Termasuk juga wajib menaati aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Agama seperti kewajiban melakukan *jomblokan* bagi pernikahan yang telah di daftarkan di KUA yang telah diatur dalam PMA tersebut.

Peraturan dalam PMA tersebut menurut peneliti mempunyai beberapa tujuan dan manfaat yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap peraturan atau hukum yang ditetapkan oleh Menteri Agama pasti ada tujuan dan manfaat yang ingin capai.

⁸⁰ QS. An-Nisa' (4) : 59

Menurut pandangan al-Syatibi bahwasanya “*hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”, maka artinya peraturan di atas tersebut juga memiliki tujuan hukum atau *maqashid al-syari’ah*.⁸¹ Adapun *maqhasid al-syariah* tersebut adalah membawa kepada kemaslahatan umat manusia. Menurut al-Syatibi kemaslahatan dapat diwujudkan dengan lima unsur pokok dalam Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta.

Praktik *jomblokan* di atas memiliki beberapa tujuan yaitu untuk menentukan wali nikah sekaligus untuk menghindari adanya pemalsuan wali, karena jika nantinya yang menikahkan bukan wali nikah yang memang berhak untuk menikahkan maka pernikahannya tidak sah. Apabila pernikahan itu tetap dilaksanakan, maka jika pasangan tersebut melakukan hubungan suami istri, hubungan tersebut dihukumi zina, karena tidak memenuhi rukun pernikahan yaitu adanya wali nikah yang sah menurut agama Islam, seperti dalam sabda Nabi SAW:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا (لَا نِكَاحَ إِلَّا

بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ).

⁸¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah*, 63-64.

Artinya : dan Imam Ahmad riwayatkan dari al-Hasan, dari Imran bin Hushain sebagai marfu' (sabdanya) : tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi.⁸²

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ.

Artinya : dari 'Aisyah ia berkata:telah bersabda Rasulullah SAW.: seorang perempuan jika bernikah dengan tidak ijin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya (bayar) mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari (perempuan) itu ; jikamereka bertengkar, maka sulthan itu wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Dikeluarkan dia oleh "Empat" kecuali Nasai dan dishahkan dia oleh Abu 'Awanah dan Ibnu Hibban dan Hakim.⁸³

نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا رَوْحُ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ شَيْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: "جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رُكْبًا، فَجَعَلَتْ امْرَأَةً مِنْهُمْ ثَبَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنكَحَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَحَلَلَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكَحَ وَرَدَّ نِكَاحَهُمَا.

Artinya : Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah menceritakan kepadaku, dari Ikrimah bin Khalid, dia berkata, "pernah ada satu rombongan melakukan perjalanan. Diantara mereka ada seorang wanita janda yang

⁸² A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, (Bandung:Diponegoro, 2011), 437-438.

⁸³ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, 438.

berada di bawah pengawasan seprang laki-laki yang bukan walinya. Lalu ia menikahkan wanita itu dengan seseorang. Ketika berita itu sampai ke telinga Umar, maka ia menghukum cambuk yang menikahi dan yang menikahkannya, serta membatalkan pernikahan tadi.⁸⁴

Selain sabda Nabi SAW di atas, dalam Islam dijelaskan bahwa umat manusia harus menjauhi perbuatan zina , yang hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁸⁵

Ayat-ayat di atas mengandung aturan yang harus dilakukan bagi setiap umat Islam, yang mana apabila aturan tersebut dilakukan akan membawa kepada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* proses *jomblokan* yaitu menjaga agama dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi laranganNya, yaitu dengan adanya tujuan menghindari pemalsuan wali sekaligus untuk menentukan wali dalam proses *jomblokan*. Bentuk menjaga agama tersebut tampak dalam tiga hal yaitu:

- Melaksanakan perintah Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59, berupa mematuhi peraturan Menteri Agama;

⁸⁴ Imam Al-Hafizh Ali, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Jakarta:Pustaka Azam, 2008), 494.

⁸⁵ QS. Al-Isra' (17) : 32.

- Melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, berupa menikah harus dengan wali yang sah menurut agama Islam;
- Menjauhi larangan Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32, berupa menjauhi perbuatan zina.

Maka *maqashid al-syari'ah* dari penentuan wali atau menghindari adanya pemalsuan wali disini yaitu membawa kemaslahatan untuk menghindari hubungan zina.

b) Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Praktik *jomblokan* memiliki tujuan untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam hubungan berkeluarga (pernikahan). Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Damai, tentram dan penuh cinta serta kasih sayang tersebut dapat diperoleh dari pernikahan yang sah sesuai agama Islam, karena pernikahan yang sah akan menghindarkan dari perbuatan zina. Apabila orang telah berbuat zina, maka orang tersebut tidak akan memperoleh kedamaian, ketentraman dan cinta serta kasih sayang dalam hidupnya. Oleh karena itu, sebuah kedamaian, ketentraman dan cinta serta kasih sayang sangat dibutuhkan dalam pernikahan. Dengan begitu, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan keluarga yang telah memenuhi unsur pokok dalam kehidupan yaitu berupa menjaga jiwa.

Allah SWT telah memerintahkan hambaNya untuk menjaga jiwanya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada kemungkaran, hal tersebut telah dijelaskan dalam surat Asy-Syamsy ayat 9-10 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)

Artinya : *sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*⁸⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa kita sebagai umat manusia sangat penting untuk menjaga jiwa kita agar tidak menjadi orang-orang yang merugi di kemudian hari. Dengan begitu, *maqashid al-syari'ah* dari *jomblokan* dengan tujuan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah membawa kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga dengan memperoleh kedamaian, ketentraman dan cinta serta kasih sayang dalam hidupnya.

c) Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Hubungan zina yang terjadi dari pernikahan yang tidak sah, apabila menghasilkan anak atau keturunan, maka anak tersebut dihukumi anak hasil zina. Dalam Islam anak hasil zina mengakibatkan nasab, kewarisan, perwalian, dan nafkahnya terputus, maksudnya yaitu anak hasil zina tersebut tidak akan memiliki nasab dari Bapaknya, hanya memiliki nasab dari Ibunya; tidak dapat warisan dari

⁸⁶ QS. Asy-Syamsy (91) : 9-10.

Bapaknya; ketika anak hasil zina tersebut perempuan, maka Bapaknya tidak dapat menjadi wali nikahnya; dan Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah pada anak tersebut. Beberapa hal tersebut telah dijelaskan dalam Hadits di bawah ini yaitu :

- 1) Hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الزَّانَا "لَأَهْلِ أُمِّهِ مِنْ كَانُوا."⁸⁷

Artinya : Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina:

"Bagi keluarga ibunya ..."

- 2) Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ هِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَانَا، لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ."

Artinya : Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari 'Amr ibn Syu'aib, dari Bapaknya dari Kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Pria manapun yang berzina dengan wanita merdeka atau hamba sahaya, maka anak

⁸⁷ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lilnatsar Watauzi', 1427), 395

(yang lahir karenanya) adalah anak (hasil) zina, ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi“.⁸⁸

Dalam Islam melakukan perbuatan zina adalah dilarang, hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Perbuatan zina akan menghasilkan keturunan yang tidak baik, karena akan mengakibatkan putusnya nasab, kewarisan, perwalian dan nafkah. Berbeda dengan anak atau keturunan yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, maka akan menghasilkan keturunan yang baik, sehingga tanpa adanya halangan dalam permasalahan nasab, kewarisan, perwalian dan nafkah. Dalam hukum Islam memelihara keturunan sangatlah penting, oleh karena itu pernikahan haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menghindari perbuatan zina tersebut termasuk dalam perbuatan menjaga katurunan. Nampak terlihat bahwa *maqashid al-syari'ah* dari proses *jomblokan* adalah menjaga keturunan dengan cara menghindari perbuatan zina melalui pernikahan yang sah. Dengan menikah secara sah sesuai agama Islam dan sesuai hukum di Indonesia, maka akan menghasilkan keturunan yang baik.

d) Menjaga Akal (*Hifdz Al-'Aql*)

Proses *jomblokan* memiliki tujuan untuk lebih memantapkan niat bagi kedua mempelai terutama bagi laki-laki ketika mengucapkan kalimat kabul agar proses akad bisa berjalan sesuai

⁸⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 2*, (Jakarta:Pustaka Azam, 2006), 638-639.

syari'at islam dan untuk memberikan pengarahannya dan nasehat bagi kedua calon pengantin mengenai syarat dan rukun pernikahan, mengenai bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kedua tujuan tersebut dilakukan oleh PPN pada waktu proses *jomblokan*. Kedua hal tersebut adalah sebuah nasehat sekaligus ilmu pengetahuan yang diterima oleh kedua calon pengantin pada waktu proses *jomblokan*. Perbuatan yang dilakukan PPN tersebut adalah termasuk dalam perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dalam bentuk penasehatan dan pemberian ilmu tentang pernikahan. Dalam Islam kita diajarkan untuk berbuat *amar ma'ruf nahi munkar* dan saling tolong menolong dalam kebaikan, anjuran tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Imron ayat 110 Al-Maidah ayat 2, Al-Luqman ayat 17 yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ .

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.⁸⁹

⁸⁹ QS. Al-Imran (3) : 110.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁹⁰

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Islam).⁹¹

Selain ketiga ayat Al-Qur'an di atas, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang nasihat yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ،

وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. رواه

مسلم

⁹⁰ QS. Al-Maidah (5) : 2.

⁹¹ QS. Al-Luqman (31) : 17.

Artinya : dari Abi Hurairah ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW. : *Hak muslim atas muslim itu enam : apabila engkau bertemu dia, hendaklah engkau beri salam kepadanya ; apabila ia undangmu, hendaklah engkau perkenankan dia ; dan apabila ia minta nasihat, hendaklah engkau nasihati dia ; dan apabila ia bersin lalu berkata ia Alhamdulillah, hendaklah engkau doakan dia : apabila ia sakit, hendaklah engkau melewati dia ; dan apabila ia mati, hendaklah engkau turut (jenazah)nya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.*⁹²

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa kita memang sangat dianjurkan melakukan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar* dan tolong menolong dalam kebaikan.

Bagi kedua calon pengantin yang telah melaksanakan proses *jomblokan*, maka mereka akan memperoleh nasehat dan ilmu pengetahuan tentang pernikahan, sehingga dapat dijadikan bekal dalam berumah tangga, dengan begitu dapat tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan menghadiri proses *jomblokan*, berarti kedua calon pengantin tersebut sama saja telah mencari ilmu pengetahuan tentang nikah di KUA, yang mana mencari ilmu adalah termasuk dalam menjaga akal. Mencari ilmu tidak harus di sekolah, ilmu dapat dicari dimana-mana, termasuk di KUA. Perintah mencari ilmu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu :

⁹² A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, 659.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹³

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁹⁴

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ....رواه ابن عبد البر عن أنس⁹⁵

Artinya : mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim...

Ayat pertama di atas menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan perintah langsung dari Allah, karena orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Sedangkan ayat kedua dan hadits di atas menjelaskan bahwa diwajibkan untuk

⁹³ QS. Al-Mujadalah (58) : 11.

⁹⁴ QS. At-Taubah (9) : 122.

⁹⁵ Ahmad al-Hasyimy Bek, *Mukhtar Al-Hadits An-Nabawi Wal Hikam Al-Muhammadiyah*, (Surabaya:Imarutullah), 93.

menuntut ilmu agama dan kedudukan orang yang menuntut ilmu harus mampu menjadi pengingat bagi orang yang tidak mengetahui masalah agama serta mampu menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Dengan begitu *maqashid al-syari'ah* dari proses *jomblokan* adalah menjaga akal yang menghasilkan kemaslahatan berupa keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

e) Menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*)

Praktik *jomblokan* memiliki tujuan untuk menentukan wali nikah sah yang berhak menikahkan pada saat waktu ijab kabul. Adanya wali nikah yang sah, maka pernikahannya sah dan terhindar dari perbuatan zina. Perbuatan zina yang menghasilkan keturunan akan berdampak pada keturunannya yang tidak akan mendapatkan warisan dari pihak Bapaknyanya, karena nasab anak hasil zina hanya dinasabkan pada Ibunya, sehingga anak tersebut hanya akan mendapatkan warisan dari pihak Bapaknyanya. Apabila ada pasangan yang menikah tidak sah memiliki anak laki-laki dan perempuan (anak zina), kemudian suatu hari suaminya meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, anak laki-laki dan perempuan. Kemudian harta warisan dibagikan sesuai hukum Islam (tanpa mempedulikan apakah anak tersebut hasil zina atau tidak) yaitu istri mendapatkan 1/8, anak-anak mendapatkan seluruh sisanya, dengan perbandingan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.

Pembagian warisan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, karena seharusnya anak-anaknya tidak mendapatkan warisan dari Bapaknya, karena tidak memiliki nasab dari pihak Bapaknya, seharusnya anak-anak tersebut bisa mendapatkan *wasiat wajibah* dari Bapaknya bukan warisan. Dengan begitu, anak-anak tersebut sama saja telah mengambil hak (warisan) orang lain yang bukan hak (warisan) miliknya yaitu telah mengambil harta warisan bagian ahli waris yang seharusnya menerimanya.

Padahal Islam telah menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain yaitu dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Artinya : *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*⁹⁶

Disamping itu Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ". متفق عليه

Artinya : Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi.”(HR.Bukhari dan Muslim)⁹⁷

⁹⁶ QS. An-Nisa (4) : 29.

⁹⁷ Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, 98-99.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dilarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, karena mengambil hak orang lain adalah perbuatan dosa. Oleh karena itu, kita harus menjaga harta dengan cara yang benar sesuai syariat Islam.

Dengan dilaksanakannya pernikahan yang sah, maka akan memudahkan dalam pembagian harta warisan sesuai syariat Islam ketika ada salah satu dari mereka yang meninggal dunia, karena dalam pernikahan tersebut memiliki nasab yang baik dan jelas. Harta warisan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...⁹⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا،

فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

Artinya : diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW bersabda : berikanlah oleh kalian faraid (harta warisan) kepada orang yang berhak. Kemudian sisa dari

⁹⁸ QS. An-Nisa' (4) : 11.

*harta warisan maka orang-orang laki-laki yang paling berhak dengan sisa harta warisan.*⁹⁹

Ayat Al-Quran dan Hadits tersebut menjelaskan bahwa harta warisan harus dibagikan pada yang berhak menerimanya (misal: bagian anak laki-laki dua kalilipat dari anak perempuan). Selain ayat tersebut, masih banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan tentang pembagian harta waris. Pembagian harta warisan sangat penting dilakukan, karena dapat menyelesaikan perselisihan dan permusuhan diantara keluarga, sehingga selamat dari memakan harta yang haram.

Membagi harta warisan sesuai dengan syariat sama saja dengan melakukan perbuatan menjaga harta, karena telah membagikan harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Menjaga harta dalam Islam sangatlah penting, Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hal mempertahankan harta. Abu Hurairah R.A. mengisahkan :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي؟ قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ) قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: (قَاتِلْهُ) قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: (فَأَنْتَ شَهِيدٌ) قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: (هُوَ فِي النَّارِ). رواه مسلم.

⁹⁹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung:Jabal, 2012), 383.

Artinya : Dari abu Hurairah ra., ia berkata: suatu ketika datang seorang pria kepada Rasulullah SAW., lalu berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah jika ada seseorang datang untuk merebut hartaku?" Beliau berkata: "Jangan kamu biarkan." Lelaki itu bertanya: "Bagaimanakah jika ia menyerangku?" Beliau bersabda : "serang kembali." Lelaki itu bertanya lagi: "Bagaimana jika ia berhasil membunuhku?" Beliau bersabda: "Kamu mati syahid" Lelaki itu bertanya lagi: "Bagaimana jika aku berhasil membunuhnya?" Beliau bersabda : "Dia berada di neraka." (HR.Muslim)¹⁰⁰

Jadi hukum menjaga dan mempertahankan harta sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terlebih lagi itu adalah harta warisan. Harta warisan adalah amanah yang diberikan oleh orang tua untuk dijaga dan dipertahankan dengan berpegangan Hadits di atas.

Maqashid al-syari'ah dari jomblokan dengan membagikan harta warisan kepada yang berhak menerimanya yaitu telah melaksanakan perintah Allah dalam rangka menjaga harta. Pembagian harta waris sesuai dengan syariat akan mendatangkan kemaslahatan yaitu dapat menghindarkan diri dari memakan harta yang bukan hak kita. Dengan begitu, harta yang kita makan adalah halal tidak haram.

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan dapat dicapai dengan menjaga lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, setiap pernikahan yang melaksanakan *jomblokan* akan lebih berkualitas dibandingkan dengan pernikahan yang tidak melaksanakan proses *jomblokan*. Pernikahan yang telah melaksanakan *jomblokan* dikatakan berkualitas, karena memiliki *masalah* yang lebih besar . *Masalah* tersebut diperoleh

¹⁰⁰ Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhush Shalihin*, (Bandung:Jabal, 2012), 427-428.

dengan cara memenuhi unsur pokok dalam kehidupan yaitu berupa menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Dengan demikian, proses *jomblokan* merupakan kegiatan yang penting untuk dilaksanakan, karena memiliki banyak kemaslahatan di dalamnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut :

1. Latar belakang penggunaan istilah *jomblokan* di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yaitu *jomblokan* berasal dari adat upacara pengantin Malang *keprabon*, yang mana *jomblokan* tersebut dahulu merupakan rangkaian dalam upacara pernikahan khas Malang. Dalam adat upacara tersebut kedua calon pengantin akan diberikan nasihat-nasihat tentang pernikahan, setelah itu akan dilaksanakan proses akad nikah. Sedangkan *jomblokan* sendiri sesungguhnya adalah

pemeriksaan kebenaran data nikah di KUA yang di dalamnya juga dilakukan penasihatn kepada kedua calon pengantin. Karena pemeriksaan data nikah yang ada di KUA memiliki kesamaan dengan *jomblokan* yang dilakukan dalam adat upacara Malang *keprabon*, sehingga masyarakat menyebut pemeriksaan tersebut dengan istilah *jomblokan*.

2. Proses *jomblokan* wajib dilaksanakan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) PMA no. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. *Jomblokan* memiliki beberapa tujuan yaitu : menentukan wali nikah, menghindari adanya pemalsuan wali nikah; memantapkan niat bagi kedua mempelai terutama bagi laki-laki ketika mengucapkan kalimat kabul agar proses akad bisa berjalan sesuai syari'at islam dan memberikan pengarahan dan nasehat bagi kedua calon pengantin mengenai syarat dan rukun pernikahan dan mengenai bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Praktik *jomblokan* di KUA tersebut sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* yaitu menjaga agama berupa mematuhi PMA; menikah dengan adanya wali nikah yang sah dan menjauhi perbuatan zina, menjaga jiwa berupa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, menjaga keturunan berupa menjauhi perbuatan zina, menjaga akal berupa mencari ilmu tentang nikah dan menjaga harta berupa membagi harta warisan sesuai dengan syariat. Dengan demikian, proses *jomblokan* merupakan kegiatan yang penting

untuk dilaksanakan, karena memiliki banyak kemaslahatan di dalamnya.

B. Saran

1. Karena buku-buku tentang ke KUA-an masih sedikit yang di publikasikan untuk umum, maka sebaiknya pihak Kementrian Agama (KEMENAG) yang menaungi KUA di seluruh Indonesia sebaiknya mencetak buku-buku tentang ke KUA-an untuk dipublikasikan dan diperjual belikan agar masyarakat mengetahui tentang ke KUA-an khususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sangat memerlukan buku-buku tersebut sebagai penunjang dalam proses kuliah maupun untuk menunjang penelitian-penelitian yang berkaitan dengan KUA.
2. KUA Kecamatan Kedungkandang telah tertib dan baik dalam melaksanakan proses kegiatan *jomblokan* terhadap kedua calon pengantin dan wali nikah yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kec. Kedungkandang, oleh karena itu KUA Kec. Kedungkandang sebaiknya terus meningkatkan lagi pelayanannya terhadap masyarakat secara maksimal, sehingga nantinya dapat dijadikan KUA percontohan bagi KUA-KUA lainnya yang belum menerapkan peraturan perundangan-undangan secara benar dan tertib sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih At-Targhib Wa at-Tarhib*, Juz IV. Jakarta:Pustaka Sahifa, 2008.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 2*. Jakarta:Pustaka Azam, 2006.

Ali, Imam Al-Hafizh. *Sunan Ad-Daruquthni*. Jakarta:Pustaka Azam, 2008.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, 2014.

Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan:Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*. Jakarta:Qisthi Press, 2003.

Al-Mundziri, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung:Jabal, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Grafindo Persada, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta, 2006.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Bek, Ahmad al-Hasyimy. *Mukhtar Al-Hadits An-Nabawi Wal Hikam Al-Muhammadiyah*. Surabaya:Imarutullah.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk Di Indonesia*. Jakarta:Departemen Agama RI, 2005.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta:Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1993.

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Surabaya:Kantor Wilayah Kementrian Agama Prov. Jatim, 2010.

Farahdina, Anniza. *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang (Studi di KUA Kec. Tempurejo Kab. Jember)*, Skripsi. Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Fitriani, Ika Kurnia. *Dukungan Keluarga Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Sangen, Kec. Geger Kab. Madiun)*, Skripsi. Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung:Pustaka Setia, 2000.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta:Binacipta, 1976.

Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*. Bandung:Diponegoro, 2011.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang:UIN Malang Press, 2008.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2006.

Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006.

Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Bandung:Jabal, 2012.

Paturusi, Andi Imran. *Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kec. Klojen Kota Malang (Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH))*, Skripsi. Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press, 1986.

Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lilnatsar Watauzi', 1427.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

2. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Internet

<http://infopengantin.blogspot.co.id>.

<http://keckedungkandang.malangkota.go.id>.

<http://simkah.kemenag.go.id>.

<https://ourdecemberthefirst.wordpress.com>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama narasumber : Drs. Choirul Anwar
2. Pekerjaan : Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang

B. Pertanyaan Penelitian

1. Menurut Bapak apa yang dinamakan *jomblokan* itu?

Jawab:

Kata *jomblokan* itu istilah lain untuk penyebutan dalam pemeriksaan data nikah di KUA Kedungkandang sini. *Jomblokan* adalah pemeriksaan data atau validasi data agar tidak ada kesalahan atau untuk meminimalisir kesalahan data yang akan dicetak dalam buku nikah. Selain itu biasanya dalam *jomblokan* PPN juga akan menasihati catin tentang pernikahan dan nasihat-nasihat lainnya.

2. Bagaimana sejarah *jomblokan* itu?

Jawab:

Jomblokan merupakan sebuah adat dalam kegiatan di KUA Kedungkandang yang digunakan oleh masyarakat disini. Di Malang menggunakan istilah *jomblokan*, sedangkan untuk wilayah karisiden lain bisa berbeda nama dalam penyebutan pemeriksaan data calon pengantin.

3. Bagaimana praktik *jomblokan* dari masa ke masa?

Jawab:

Praktik *jomblokan* dari masa ke masa ada peningkatan dan penyempurnaan yaitu ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, seperti adanya komputer, internet, SIMKAH dsb.

4. Apakah ada perbedaan mengenai praktik *jomblokan* sebelum adanya PMA no.11/2007?

Jawab:

Perbedaan *jomblokan* dahulu dengan sekarang ini yaitu sebenarnya tidak ada perbedaan, namun setelah adanya PMA No. 11 Tahun 2007 tersebut lebih sempurna, seperti sebelum adanya SIMKAH data pemeriksaan ditulis di buku file pemeriksaan dengan menggunakan tulisan tangan, tapi setelah adanya SIMKAH data pemeriksaan

langsung dapat diketik dan dimasukkan secara langsung pada SIMKAH.

5. Selain *jomblokan* memang sudah menjadi peraturan dalam PMA no.11/2007, menurut bapak mengapa *jomblokan* itu harus dilakukan dan dianggap penting untuk dilaksanakan bagi CATIN dan walinya?

Jawab:

Jomblokan bersifat wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007. Selain untuk mematuhi peraturan tersebut, *jomblokan* juga dianggap penting sekali karena untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian data pada SIMKAH dan buku nikah, menentukan wali nikah. Permasalahan wali ini sangat penting, karena di KUA Kec. Kedungkandang pernah terjadi pemalsuan wali, yaitu seorang tukang becak dibayar oleh calon pengantin untuk menjadi wali nikahnya.

6. Bagaimana konsekuensi jika tidak melaksanakan *jomblokan* dalam pelaksanaan akad nikah hingga pelaksanaan ijab kabul?

Jawab:

Konsekuensi jika tidak melakukan *jomblokan*, maka jika ada kesalahan data dalam buku nikah maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (pengantin), tapi jika sudah *jomblokan* lalu ada kesalahan dalam buku nikah maka yang akan menyelesaikan PPN tanpa harus ke Pengadilan Agama.

7. Bagaimana jika CATIN atau walinya tidak mau melakukan *jomblokan* tanpa memberi alasan atas ketidak mauannya?

Jawab :

Apabila tidak mau melakukan *jomblokan*, maka PPN tidak akan melakukan pengawasan terhadap ijab kabul, namun di KUA Kec. Kedungkandang hampir 0% (nol persen) tidak ada yang tidak bersedia melakukan proses *jomblokan*.

8. Apakah *jomblokan* hanya dapat dilakukan di KUA saja?

Jawab:

Jomblokan itu harus dilaksanakan di KUA, tidak boleh dilaksanakan di luar KUA dan harus pada jam kerja kantor yaitu harus pada hari Senin-Jum'at.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama narasumber : Datul (calon pengantin perempuan yang telah melakukan *jomblokan* di KUA Kec. Kedungkandang)
2. Pekerjaan : Swasta

B. Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang anda ketahui tentang *jomblokan*?

Jawab:

Jomblokan yaitu tentang surat-surat diperiksa, seperti KTP, KK, Ijasah, dll.

2. Bagaimana proses *jomblokan* itu? Apa saja yang dilakukan dalam *jomblokan*?

Jawab :

Jomblokan itu ditanya-tanya datanya seperti apakah namanya sudah sesuai, tanggal lahirnya sudah benar, dll. Saya juga dinasihati tentang pernikahan, seperti menasihati kalau saya harus rukun dengan keluarga calon suami saya, karena pernikahan itu bukan hanya dengan pasangan saja tapi juga dengan keluarga calon suami saya. Pokok nya saya dinasihat-nasihati sama Bapak yang memeriksa waktu *jomblokan*.

3. Setelah anda melakukan *jomblokan*, menurut anda apakah *jomblokan* itu penting? jika iya berikan alasannya?

Jawab:

Jomblokan itu penting, karena katanya kalau ada pengurusan berkas naik haji datanya harus sama dengan buku nikah

4. Apakah anda tidak keberatan dalam menghadiri proses *jomblokan*? Jika iya/tidak berikan alasannya!

Jawab :

Tidak berat, soalnya bagian dari KUA

5. Apa ada hal-hal yang anda takuti ketika proses *jomblokan*? Jika iya/tidak, berikan alasannya!

Jawab :

Biasa aja

6. Menurut pendapat anda apakah ada manfaat dari *jomblokan* tersebut ?

Jawab :

Biar tahu *jomblokan* itu apa, biar dapat pengalaman.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama narasumber : Damair As'at, S.Fil.I
2. Pekerjaan : Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang

B. Pertanyaan Penelitian

1. Sejak kapan ada penyebutan kata *jomblokan*?

Jawab:

Jomblokan (pemeriksaan nikah) sudah ada secara administrasi pada tahun kurang lebih sejak dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun praktiknya belum berjalan dengan baik seperti sekarang ini.

2. Bagaimana praktik *jomblokan* dari masa ke masa?

Jawab:

Praktik *jomblokan* dari masa ke masa ada peningkatan dan penyempurnaan yaitu ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, seperti adanya komputer, internet, SIMKAH dsb.

3. Apakah ada perbedaan mengenai praktik *jomblokan* sebelum adanya PMA no.11/2007?

Jawab:

Perbedaan pemeriksaan nikah (*jomblokan*) pada masa dahulu sebelum adanya SIMKAH dengan sekarang setelah adanya PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yaitu kegiatan *jomblokan* lebih tertib, namun setelah adanya SIMKAH, maka *jomblokan* lebih tertib lagi dibandingkan dengan sebelum adanya SIMKAH.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama narasumber : Ichwan
2. Pekerjaan : Modin Kec. Kedungkandang Kota Malang

B. Pertanyaan Penelitian

1. Menurut Bapak apa yang dinamakan *jomblokan* itu?

Jawab:

Jomblokan adalah pengecekan data apakah sudah valid atau belum, seperti pengecekan KTP, KK, Ijazah, dll.

2. Bagaimana sejarah *jomblokan* itu?

Jawab:

Jomblokan itu pemeriksaan data nikah di KUA yang penyebutannya itu di tiap wilayah berbeda-beda, misalnya di wilayah Kediri disebut *rapakan*, kalau di Malang disebut *jomblokan*.

3. Selain diperiksa datanya, dalam *jomblokan* dilakukan apa saja?

Jawab:

Diberikan pemahaman mengenai pernikahan, misalnya dalam pernikahan itu harus saling menghormati antara suami istri, dan lain-lain.

4. Apakah ada saran bagi pemerintah/kemenag terkait *jomblokan*?

Jawab :

Memberikan bibing SUCATIN bagi setiap pengantin agar paham tentang keluarga dan nantinya bisa mengatasi masalah keluarga jika terjadi.

DOKUMENTASI FOTO



KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang



Proses Jomblokan di KUA
Kec. Kedungkandang



Wawancara dengan PPN
di KUA Kec. Kedungkandang



Wawancara dengan PPN
di KUA Kec. Kedungkandang



Wawancara dengan Modin
Kedungkandang

DAFTAR HADIR
PEMBINAAN CATIN KUA KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
TANGGAL.....**MARET-2017**

NAMA CATIN	ALAMAT	TGL. NIKAH	TD. TANGAN
ERUJANA NOUTA I.	Jl. Bedugan No 66 RI 5 RW 3	03 03 2017	1
M. RAHMAN ARIF	Kumbuh Pecung		
FATIMAH	Jl. Lela Muli Dalam		2
MUHAMMAD HESRA			
Lupiana Wajayanti Tedy Rizky PP	Jl. Darau Panau 2/1	16 Maret 2017	3
MUCHAMMAD S RIFA'I	Jl. PANUERATI III/5	23 MARET 2017	4
ALBILLA MULATSARI			
VORAN AUGGARS PRASOJO	Jl. Hamid Rusdi Timur 95V/408	7 April 2017	5
YUNI LESTARI			6
Alman Fajar			
Dias Galuhwanda Aryantri	Jl. Sawojajar 1/21	31 Maret 2017	7
Anang Aji Kurniawan	Jl. Muhtar VII		
Drafiti Tiyas Damayanti	Jl. Lempura 1	24 Maret 2017	8
Dimas Prayogo Sudarto	Jl. Darau Panau CTA-36	9 April 2017	9
Setyoningrum Mahardika R.	Jl. Darau Murniawati tgh V Rk/2	9 April 2017	10
Dwi ROHMAN	Jl. Arjunanangun Tutut	18 Maret 2017	11
Rizky Wahyu Angga Pratomo	Ngajuk		
MELITA ELISA ARULA	Jl. Darau Lumboro Timur Km	16 Maret 2017	12
02 MAR 2017			
12A Ayu LESTARI	Jl. Sampurna PT 03 RW 02	16 MARET 2017	13
NURUL KHAKIM	PANDANSARI		14
M. Yusun			15
Kini Dini M.	Jl. Kupa Parki Jaya 82	4 Maret 2017	16
Muhammad Harid Droskian	Tegayon Riad/Ruar	05 Maret 2017	17
Husni Hasanah			
PARSHA	PERUM OPA VIEW 63-18	13 MARET 2017	18
PLATON ANGGA M	PALANG		
ZAINULLAH	Ha Smp. LA 100120-25	24 Maret 2017	19
ANIK MUSHOFA	MADYOPUR PT 1 RW 2		
Muhammad Shag	Jl. Muhtar VII	3 Maret 2017	20
Diana Aulia Nugraha	Jl. Tutut		
MUHAMMAD SAIFUL ARIF	Jl. BARENG KARTINI 34/19	1 MARET 2017	21
SEFIYAH	Jl. MUHARTO 7 RT 0 RW 1/2		
IZUL Muttaqien	segaran kec gedangan	17 Maret	22
fachrun Tira	Jl. Tabu 110 RT 01 RW 01 By	17 Maret	23
Achmad Septanto	Jl. Klapter II/40	13 Maret	24
Lalatu Muafirah	Jl. Terang	13 Maret	25
AFIF Salafuddin	Jl. Basuki Rahmat No. 170	12 Maret 2017	26
Dewi NURFIRI Oktaviani	Jl. D. Semayang 8 C3 H4	12 Maret 2017	27
MIPTA KHULIRAH Candra Sari	Jl. sawojajar 83 VII	11 Maret 2017	28
Endang Fathin FARRARI	Jl. bantaran ID No 100	11 Maret 2017	29
Dwi ROHMAN	Jl. Arjunanangun Tutut	18 Maret 2017	30
Rizky Wahyu Angga Pratomo	Jl. Ngajuk Cereban	16 Maret 2017	31
MOCHAMAD RONY	Jl. B.S RIADI 2/831-B	18 MARET 2017	32
ANIK RUI RETNANINGRUM	Jl. MAYJEND SINGHONO 66 LWA 4	18 MARET 2017	33
Widyia Indah Sari	Jl. Mayjend Singkono R. 12/10	18 Maret 2017	34
Pusati Wipopo	Blitar	18 Maret 2017	35
ELLA Anggraini	Jl. Kol Sulejono 83 S	9 Maret 2017	36
Polly Maresa Wijaya	Jl. BR Slametradli		

Kepala,

Malang,
Penyusun Bahan penyuluhan
dan pelaporan

H. AHMAD SA'RANI, S.Ag
NIP. 197311132000031003

DJULI RELAWATI, S.Pd
NIP. 196407091986032002

Model NB

Daftar Akta Nikah :

DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor : **0483** / **08** / **2017**

Pada hari ini tanggal **JUMAT** bulan **APRIL** tahun **2017** bertempat di K.L.A Kecamatan **KEDUNGKANDANG** Kabupaten / Kota **KOTA MALANG** telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut:

I. Rencana pelaksanaan akad nikah :

1. Hari Tanggal **SABTU, 06 MEI 2017** Manah
bertepatan dengan **10 SA'DAN 1438** Hidayah
2. Waktu **08:00**
3. Tempat **DI RUMAH WALI/ISTRI, JL.D. BRATAN GS F-14 RT.06/07**

II. CALON SUAMI

1. Nama lengkap **YOGA HARTANTO**

2. Tempat dan tanggal lahir **SLEMAN, 14 NOVEMBER 1990**

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3404061411900001**

4. Kewarganegaraan **INDONESIA**

5. Agama **ISLAM**

6. Pekerjaan **KARYA.BUMN**

7. Pendidikan terakhir **S1**

8. Alamat tempat tinggal **SONO RT.06/60 SINDUADI MLATI SLEMAN**

9. Orang tua / Ayah kandung

a. Nama lengkap **NUR HARYONO**

b. Tempat dan tanggal lahir **KEBUMEN, 05 MEI 1965**

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) **INDONESIA**

d. Kewarganegaraan **ISLAM**

e. Agama **SWASTA**

f. Pekerjaan **SONO RT.06/60 SINDUADI MLATI SLEMAN**

g. Alamat tempat tinggal

10. Orang tua / Ibu kandung

a. Nama lengkap **HARTATIK**

b. Tempat dan tanggal lahir **SLEMAN, 13 MEI 1965**

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) **INDONESIA**

d. Kewarganegaraan **ISLAM**

e. Agama **SONO RT.06/60 SINDUADI MLATI SLEMAN**

f. Pekerjaan

g. Alamat tempat tinggal

11. Status perkawinan **JEJAKA** (perjaka/duda/bersuami)

Jika duda/bercerai, bekas istri

a. Nama

b. Alamat tempat tinggal

c. Bukti cerai berupa

1) Instansi

2) Nomor

3) Tanggal

(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

12. Jika beristri :

a. Istri - istri

1) Istri ke I

a) Nama

b) Kutipan Akta Nikah dari

Nomor

Tanggal

2) Istri ke II

a) Nama

b) Kutipan Akta Nikah dari

Nomor

Tanggal

3) Istri ke III

a) Nama

b) Kutipan Akta Nikah dari

Nomor

Tanggal

6. Izin Pengadilan

Nomor

Tanggal

13. Pemikaban ke **1 (SATU)**

14. Adakah hubungan neseb, radla'ah atau mustaharah (bermenda) antara calon istri dengan : (ada/tidak ada)

a. Dua sendiri
b. Bekas istri
c. Istri / istri-istri

15. Adakah persetujuan dari istri-istri (tanggal persetujuan istri/istri-istri)

16. Jika calon suami anggota TNI / Polri
a. Pejabat pemberi izin
b. Nomor
c. Tanggal surat

17. Jika yang bersangkutan WNA
a. Instansi pemberi izin
b. Nomor
c. Tanggal surat

18. Jika belum mencapai umur 19 tahun
a. Ijin Pengadilan
b. Nomor
c. Tanggal surat

19. Jika belum mencapai umur 21 tahun
a. Nama yang membuat izin
b. Hubungan keluarga
c. Tanggal surat

III. CALON ISTRI

1. Nama lengkap
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Kewarganegaraan
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Pendidikan terakhir
8. Alamat tempat tinggal

9. Orang tua / Ayah kandung
a. Nama lengkap
b. Tempat dan tanggal lahir
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
d. Kewarganegaraan
e. Agama
f. Pekerjaan
g. Alamat tempat tinggal

10. Orang tua / Ibu kandung
a. Nama lengkap
b. Tempat dan tanggal lahir
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
d. Kewarganegaraan
e. Agama
f. Pekerjaan
g. Alamat tempat tinggal

11. Status sebelum nikah
Jika janda
a. Nama bekas suami
b. Tempat tinggal bekas suami
c. Bukti cerai berupa
1) Instansi
2) Nomor
3) Tanggal
(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

12. Pernikahan ke

13. Adakah hubungan neseb, radla'ah atau mustaharah (bermenda) antara dia sendiri dengan :
a. Calon suami
b. Bekas istri calon suami
c. Istri atau istri-istri calon suami

14. Jika calon istri anggota TNI / Polri
a. Pejabat pemberi izin
b. Nomor
c. Tanggal surat

15. Jika yang bersangkutan WNA
a. Instansi pemberi keterangan
b. Nomor
c. Tanggal surat

YUNTRIA ROYANI NUGRAHAINI
MALANG 26 JUNI 1990
3573036606900005
INDONESIA
ISLAM
SWASTA
D3
JL.D. BRATAN G5 I-14 RT.06/07 SAWOJAJAR MALANG

Ir. ACHMAD AMIN (ALM)

NOORYATI
YOGYAKARTA. 15 JULI 1956
INDONESIA
ISLAM
WIRASWASTA
JL.D. BRATAN G5 I-14 RT.06/07 SAWOJAJAR MALANG

PERAWAN (perawan/janda)

I (SATU)
TIDAK ADA

16. Jika belum mencapai umur 16 tahun
a. Izin Pengadilan
b. Nomor
c. Tanggal surat

17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
a. Nama wali yang memberi izin
b. Hubungan keluarga
c. Tanggal surat

IV. WALI NIKAH

- Status wali
- Hubungan wali
- Sebab menjadi wali
- Nama lengkap
- Bin
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

NASAB
SAUDARA KANDUNG
YUDWianto NOTONEGORO
Ir. Achmad Amin (Alm)
PAMEKASAN, 27 JULI 1985
3402122707850006 (31 Th.)
INDONESIA
ISLAM
KARY SWASTA
JL. WONOCATUR GG KRESNA 01 A BANTUL

V. WAKIL WALI NIKAH
(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal
- Tanggal surat kuasa
- Pejabat KUA yang mengesahkan

VI. MAS KAWIN

- Berupa apa dan berapa
- Pembayaran

CINCIN EMAS DAN UANG, RP. 652.017
TUNAI

VII. PERJANJIAN PERKAWINAN

- Nomor dan tanggal surat
- Isi Perjanjian
- Nama Notaris

III. PPN/Penghulu/Pembantu PPN yang memeriksa :

- Nama
- Jabatan
- KUA Kecamatan

Drs. GHUFRON
PENGHULU MUDA
KEDUNGKANDANG

Tanda Tangan :

Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Petugas yang memeriksa	PPN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/317/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Pra-Penelitian

01 NOV 2016

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama Kota Malang
Jl. Raya Panjisuroso No.2 Purwodadi Blimbing Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nanda Nikita Anisa Rohmatin
NIM : 13210046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Kementerian Agama Kota Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Praktik Jomblokan dalam Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang**, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dr. Suwandi, M.H.
Dekan Bidang Akademik

NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



Certificate No. 0009121E



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN PT Depdiknas Nomor: 157/SK/BAN-PT/AK-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/SAN-PT/AK-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimili (0341) 559395
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

27 APR 2017

Kepada Yth.
Kepala KUA Kec. Kedungkandang
Jl. Ki Ageng Gribig, Kedungkandang, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nanda Nikita Anisa Rohmatin
NIM : 13210046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala KUA Kec. Kedungkandang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: *Jomblokan dalam Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang* sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIM 19610415 200903 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG

Jl. Ki Ageng Gribig No.20 Telp. (0341) 710053
www.kedungkandang.depagkotamalang.go.id email: kuakedungkandang@yahoo.co.id

Kode Pos : 65137

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 72 /Kua.15.25.03/ TL. 01/06 /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, menerangkan bahwa :

Nama : NANDA NIKITA ANISA ROHMATIN
NIM : 13210046
Perguruan Tinggi : UIN MALIKI MALANG
Jurusan : Al-Ahwal Al-Asyakhsiyyah
Judul Skripsi : Jombloan Dalam Pelaksanaan Akad naikah di KUA Kec.
Kedungkandang Kota Malang

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang pada tanggal, 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Juni 2017
Kepala



H. AHMAD SA'RANI, S.Ag
NIP. 197311132000031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/VIII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nanda Nikita Anisa Rohmatin
Nim : 13210046
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.
Judul Skripsi : *Jomblokan Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Di Kantor
Urusan Agama Kecaraatan Kedungkandang Kota Malang*

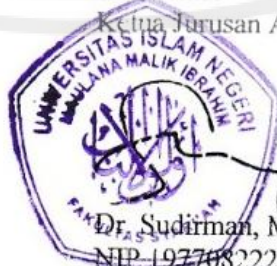
No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 27 April 2017	Revisi BAB I-III	
2	Senin, 22 Mei 2017	BAB I-V	
3	Jumat, 26 Mei 2017	BAB I-V	
4	Selasa, 30 Mei 2017	BAB I-V & Abstrak	
5	Senin, 5 Juni 2017	ACC BAB I-V & Abstrak	

Malang, 7 Juni 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biografi Penulis

Nama	: Nanda Nikita Anisa Rohmatin	
Tempat & Tanggal Lahir	: Malang, 26 Agustus 1994	
Alamat	: Jl. Gelanggang No. 05 Rt:13/ Rw:08 Tajinan Malang, 65172	
Email	: nandarohmatin@gmail.com	
No. Telp/Hp	: 083834457026	
Nama Orang Tua	: Suwarno & Kusurotin	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Status Perkawinan	: Belum Nikah	
Agama	: Islam	
Motto	: Orang-orang hebat tidak akan mempelajari sejarah jika sejarah tidak penting. Dan orang-orang hebat akan “hidup” di masa sekarang dan masa depan, karena mereka tahu kehidupan itu ada di masa depan.	
Judul Skripsi	: <i>Jomblokan Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kec. Kedungkandang Kota Malang.</i>	

Pendidikan Formal

1. SDN Tajinan 02 Kab. Malang, Tahun lulus 2007
2. MTsN Malang 3 Gondanglegi Malang, Tahun lulus 2010
3. MAN Gondanglegi Malang, Tahun lulus 2013
4. Strata 1 (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, lulus Tahun 2017

Pendidikan Non Formal

1. PPS. Shirothul Fuqoha' Gondanglegi Malang Tahun 2007-2013
2. PPS. Sabilurrosyad Gasek Karangbesuki Sukun Malang, Tahun 2014

